

# ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

## HUKUM PERIKANAN

**Cynthia Franslia**

*Efektifitas Pengadilan Perikanan dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perikanan*

**Shafa Karina**

*Menuju Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia*

**Anissah Maharani**

*Upaya Negara dalam Perlindungan Sumber Daya Laut dari Tindak Pidana Illegal Fishing*

**Patricya Hutapea, Arfie Rachman & Talitha Belvarini C.**

*Penguatan Hukum Untuk Subsidi Nelayan dalam Masa Pandemi COVID-19*

**Christou Imanuel**

*Analisis Urgensi Penetapan Pengaturan Sementara Terkait Hak Penangkapan Ikan di Perairan Perbatasan Indonesia-Palau yang Belum Ditentukan*

**Nabila Islamiati Pasha dan Aldo Yonatan Octavian**

*Hambatan dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perairan Indonesia*



**Asian Law Students' Association  
National Chapter Indonesia**



ISSN 2656-5420

# **ALSA INDONESIA**

## ***LAW JOURNAL***

***Volume 2, Nomor 2, September 2020***

## **INFO JURNAL**

ALSA Indonesia *Law Journal* adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh *Asian Law Students' Association National Chapter* Indonesia dengan frekuensi 2 (dua) kali setahun, yang dimulai pada tahun 2019 dan direncanakan diakreditasi pada tahun ketiga, dengan sasaran:

- Menjadi alat komunikasi antar berbagai elemen komunitas hukum, baik sebagai anggota dan alumni ALSA, ataupun pihak lain untuk memajukan hukum Indonesia; dan
- Menyediakan wadah hasil kajian ilmiah atas berbagai isu hukum di tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan dunia hukum.

## **ALAMAT REDAKSI**

Sekretariat ALSA Indonesia Law Journal

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur.

Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Indonesia

Website: [alsaindonesia.org](http://alsaindonesia.org)

## **DEWAN REDAKSI**

- **Nikolaus Baptista Ruma**
  - *Vice President of Academic Activities and Training ALSA National Chapter Indonesia.*
- **Ratu Tasya Adawiyah**
  - *Chief Officer of Academic Research and Publication ALSA National Chapter Indonesia.*

## **MITRA BESTARI**

- **Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D**
  - Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung.
- **Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.**
  - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- **Neisa Ang-Rum Adisti, S.H., M.H.**
  - Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- **I Gusti Agung Made Wardhana, S.H., LL.M., Ph.D.**
  - Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- **Aristyo Rizka Darmawan, S.H. LL.M.**
  - Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- **Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.**
  - Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- **Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.**
  - Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

## **EDITORIAL**

Sektor perikanan merupakan sektor yang berkembang pesat mengingat kawasan laut Indonesia yang sangat luas hingga mencapai 3.273.810 km<sup>2</sup> dan mengandung berbagai macam sumber daya kelautan. Dengan kekayaan sumber daya kelautan yang terkandung dalam perairan nasional, maka Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan *maximum sustainable yield* (MSY) perikanan dan kemudian menetapkan *total allowable catch* (TAC). Apabila penangkapan ikan melampaui TAC, maka surplus perikanan dapat ditawarkan kepada negara tetangga melalui perjanjian, hal ini pun akan mengurangi jumlah praktik tindak pidana perikanan.

Namun, kondisi perikanan saat ini sedang menghadapi permasalahan *overfishing* dan penurunan stok ikan secara nasional maupun internasional yang berkesinambungan dengan menurunnya produktivitas tangkapan ikan. Adapun permasalahan kejahatan perikanan, yaitu *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau IUU *Fishing* yang kerap terjadi pada wilayah perairan Indonesia. Dengan berbagai permasalahan yang ada dalam sektor perikanan sangatlah diperlukan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut terkait perlindungan dan penegakan hukum perikanan nasional maupun internasional.

Mengingat permasalahan yang dihadapi oleh sektor perikanan, maka kajian hukum perikanan merupakan hal yang penting dalam menyusun pedoman kebijakan yang mengoptimalkan keberlanjutan perlindungan dan penegakan hukum di bidang perikanan, mengingat bahwa bidang hukum perikanan merupakan hal yang tidak umum untuk dibahas dan diajarkan di sekolah hukum di seluruh dunia.

Selamat membaca!

**Ratu Tasya Adawiyah.**

**Cynthia Franslia**

Efektifitas Pengadilan Perikanan dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perikanan **1-16**

**Shafa Karina**

Menuju Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia **17-44**

**Anissah Maharani**

Upaya Negara dalam Perlindungan Sumber Daya Laut dari Tindak Pidana *Illegal Fishing* **45-62**

**Patricya Hutapea, Arfie Rachman & Talitha Belvarini C.**

Penguatan Hukum Untuk Subsidi Nelayan dalam Masa Pandemi COVID-19 **63-85**

**Christou Imanuel**

Analisis Urgensi Penetapan Pengaturan Sementara Terkait Hak Penangkapan Ikan di Perairan Perbatasan Indonesia-Palau yang Belum Ditentukan **86-108**

**Nabila Islamiati Pasha dan Aldo Yonatan Octavian**

Hambatan dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia **109-132**

# EFEKTIVITAS PENGADILAN PERIKANAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Chyntia Franslia

Universitas Sriwijaya

## ABSTRAK

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Bahkan di Indonesia sendiri, sudah ada payung hukum yang menaungi tentang perikanan yakni melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Seperti yang termakhtub dalam Pasal 71 Ayat (1) disebutkan bahwa dibentuknya suatu pengadilan perikanan dengan tujuan memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Namun dewasa ini, efektivitas pengadilan perikanan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan patut dipertanyakan. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya pengaturan dalam undang-undang perikanan di Indonesia, sehingga sering kali permasalahan yang timbul tidak mampu diakomodir oleh pengadilan perikanan. Selain itu terjadinya dualisme dan ketidakpastian hukum dikarenakan pembentukan pengadilan perikanan yang tidak merata, yang membuat perbedaan penanganan tindak pidana perikanan yang diselesaikan di pengadilan perikanan dengan penanganan tindak pidana perikanan yang diselesaikan di pengadilan negeri. Tujuannya jurnal ini dibuat adalah untuk mengetahui letak ketidakefektifan pengadilan perikanan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana di bidang perikanan. Penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen atau literatur dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil kajian, atau referensi lainnya, dan penelusuran data serta informasi melalui laman yang berkaitan dengan efektifitas pengadilan perikanan dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perikanan.

Kata kunci: Perikanan, pengadilan perikanan, efektivitas, undang-undang perikanan

## ABSTRACT

*Fisheries are all activities related to the management and utilization of fish resources and the environment starting from preproduction, production, processing to marketing carried out in a fisheries business system. Even in Indonesia, there is already a legal umbrella covering fisheries, namely through Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. In connection with that, Article 71 Paragraph (1) also states that a fisheries court is established which is tasked with examining, adjudicating and deciding criminal acts in the fishery sector. But today, the effectiveness of fisheries courts in solving criminal acts in the field of fisheries is questionable. This is due to the incomplete regulation in the fisheries law in Indonesia, so often the problems that arise cannot be accommodated by the fisheries court. In addition, the occurrence of dualism and legal uncertainty is due to the formation of an uneven fisheries court, which makes a difference in the handling of fisheries criminal acts which are resolved in fisheries courts and the handling of fisheries criminal acts which are resolved in district courts. The purpose of this journal is to determine the location of the ineffectiveness of the fisheries court in solving problems of criminal offenses in the field of fisheries. The author uses the normative juridical method through the study of documents or literature by collecting information through legislation, books, results of studies, or other references,*

*Keywords: Fisheries, fisheries court, effectiveness, fisheries law*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak Deklarasi Djuanda Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kepulauan, yang kemudian status ini diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*). Indonesia sendiri memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km, dan sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah perairan dan laut. Dikonfirmasi dari data KKP, wilayah daratan Indonesia luasnya sebesar 1,91 juta km<sup>2</sup> sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km<sup>2</sup>. Dengan *landscape* seperti itu, menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam laut, terutama di sektor perikanan.<sup>1</sup>

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pernyataan tersebut sama seperti halnya dengan bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimana, dari bunyi pasal di atas, mengisyaratkan bahwa kekayaan sumber daya laut harus dijaga agar kelestariannya terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang sudah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, memposisikan Indonesia mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilakukan menurut syarat dan aturan internasional yang ada. Sehingga, Indonesia membutuhkan regulasi hukum pengelolaan sumber daya ikan yang

---

<sup>1</sup> Dimas Nugraha, 'Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan', (Indonesiabaik.id, 2018), <<http://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau,mencapai%206%2C32%20juta%20km2.>> accessed 25 Juli 2020.

<sup>2</sup> Daliyo et al., *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir* (Leusercita Pustaka, 2011). [1].



meliputi seluruh bidang pengelolaan sumber daya ikan dan menanggapi perkembangan akan butuhnya hukum dan teknologi.<sup>3</sup>

Laut adalah wilayah yang potensial dalam menunjang kehidupan rakyat Indonesia maupun warga dunia. Hal inilah yang membuat sekitaran wilayah laut sering terjadi konflik ataupun permasalahan dan pelanggaran.<sup>4</sup> Hingga saat ini, delik di bidang perikanan masih sangat eksis, sebab masih banyak ditemui tindakan menangkap ikan dengan peralatan yang dilarang, bisnis perikanan illegal, pengeboman ikan, dan contoh kasus lain yang sangat berbahaya bagi kegiatan manajemen sumber daya perikanan.<sup>5</sup>

Menurut aturan perundang-undangan di Indonesia, aparat penegak hukum di bidang perikanan terdiri dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahkan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat hukum acara sendiri yang digunakan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengadilan Perikanan beserta acaranya (hukum materiil dan formil) dibentuk dengan tujuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang perikanan.<sup>6</sup>

Sebab tidak terorganisirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan tiap institusi negara yakni penegak hukum dalam menangani permasalahan tindak pidana di bidang perikanan yang timbul. Masalah tersebutlah yang membuat para pihak mudah untuk melakukan kejahatan.<sup>7</sup> Karena sektor perikanan kaya akan sumber daya alamnya, hal inilah yang kerap kali mengundang nelayan asing dan lokal untuk selalu memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di laut Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Valentino R.Sabar, 'Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Perikanan', (2014) 2 *Lex et Societatis*. [86-87].

<sup>4</sup> Aditya Taufan Nugraha and Irman, 'Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim', (2014), 2 *Jurnal Selat*. [1].

<sup>5</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia* (Sinar Grafika, 2001). [68].

<sup>6</sup> Bakri Rudiansyah, 'Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat', (2015) 11 *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* No. 2. [1719].

<sup>7</sup> Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan* (Nuansa Aulia, 2010). [4].

<sup>8</sup> Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Sofmedia, 2013). [2].

Sehingga, saat ini diperlukan pembangunan pengadilan perikanan di seluruh wilayah pengadilan negeri di Indonesia. Akan tetapi, sekarang ini pengadilan perikanan hanya sebatas di beberapa wilayah pengadilan negeri saja, yaitu Jakarta Utara, Medan, Tual, Pontianak, dan Bitung. Lalu ada pengadilan perikanan di Tanjung Pinang, Sorong, Ranai, serta yang terakhir ada Pengadilan Negeri Ambon, dan Pengadilan Negeri Merauke. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa delik yang berada di luar wilayah tersebut, tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Karena terdapat perbedaan penanganan antara delik di bagian perikanan yang ditangani oleh pengadilan perikanan dan delik di bagian perikanan yang ditangani oleh pengadilan negeri, menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Sehingga dapat dikatakan, penyelesaian tindak pidana yang khususnya di bidang perikanan belum optimal dan maksimal serta terdapat hambatan dalam penyelesaiannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat penulis angkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana delik di bidang perikanan?
- 1.2.2. Bagaimana peranan pengadilan perikanan dalam menyelesaikan delik bagian perikanan?

## **1.3. Dasar Hukum**

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

## **II. ANALISIS**

### **2.1. Delik di Bidang Perikanan**

Dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dikatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

Kegiatan-kegiatan delik perikanan menurut UU No. 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan objek biologis, materi kimia, materi peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan.
- b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- c. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan.
- d. Mengakibatkan pencemaran dan/atau rusaknya sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
- e. Merusak plasma nutfah yang berhubungan dengan sumber daya perikanan.
- f. Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

- g. Melakukan aktivitas perikanan di bidang tangkap, budidaya, angkut, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak ada izin.
- h. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Kapal penangkap ikan yang mengadakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dokumen izin penangkapan yang lengkap ialah salah satu contoh delik perikanan yang pernah berlangsung di Indonesia. Kejahatan itu dilaksanakan secara terstruktur oleh jaringan pelaku di sejumlah negara (*transnational organized crime*).<sup>9</sup> Selain itu, Kejahatan di bidang perikanan tidak hanya terjadi di bidang perikanan tapi juga berkaitan dengan kejahatan lain misalnya *money laundry*, penyelundupan barang dan satwa liar, kepabeanaan, keimigrasian, ketenagakerjaan, perdagangan orang dan lainnya<sup>10</sup>

Keadaan perikanan di sejumlah negara di dunia yang mempunyai batas laut dan aturan pengelolaan perikananannya yang ada di Indonesia merupakan salah satu penyebab utama seringnya terjadi tindak pidana perikanan di Indonesia. Faktor penyebab terjadinya kegiatan tersebut adalah:<sup>11</sup>

- a. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) yang tinggi di negara lain apabila dibandingkan dengan Indonesia yang lebih rendah. Sehingga terjadilah banyak keuntungan.
- b. Permintaan ikan di dunia (*demand*) yang meningkat, dan tidak diiringi dengan pasokan ikan dunia yang naik, sehingga terjadi *overdemand* khususnya untuk ikan yang berasal dari laut. Hal inilah yang membuat

---

<sup>9</sup>Ade Fitria Nola, 'Perangi Fisheries Crime, Pemerintah Resmikan IFFAI Bagi Penegak Hukum Perikanan'(news.kkp.go.id, 2017) <https://news.kkp.go.id/index.php/perangi-fisheries-crime-pemerintah-resmikan-iffai-bagi-penegak-hukum-perikanan/>> accessed 26 Juli 2020.

<sup>10</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (*IUU Fishing*)( 2016). [101].

<sup>11</sup> Rohmin Dahuri, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan* (Pusdiklat Kejangung RI, 2012).[4].

nelayan-nelayan internasional mencari ikan di manapun baik dengan cara legal atau ilegal.

- c. Kondisi perikanan di Indonesia yang masih stabil yang apabila dibandingkan dengan negara lain yang *fishing ground* di negara-negara dunia sudah mulai habis.
- d. Pengelolaan perikanan di Indonesia yang sistemnya terbuka dan pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap.
- e. Laut di Indonesia yang sangat luas dan terbuka, namun sayangnya armada pengawasan kapalnya terbatas apabila digunakan untuk mengawasi daerah yang rawan. Dan juga karena ZEE di Indonesia yang masih sangat terbuka, dimana hanya berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) sehingga sering kali menarik perhatian baik kapal-kapal ikan asing ataupun lokal untuk melakukan tindak pidana perikanan.
- f. Sarana prasarana serta sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dalam melakukan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tenaga pengawas di beberapa wilayah laut di Indonesia.
- g. Kurang teraturnya kerjasama antara penegak hukum dalam penanganan perkara delik perikanan, terutama dalam hal memahami perbuatan hukum dan komitmen dalam mengoperasikan kapal pengawas di ZEE Indonesia.

## **2.2. Peranan Pengadilan Dalam Menyelesaikan Delik di Bidang Perikanan**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan secara nyata bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, harus ada jaminan kemerdekaan bagi pemberlakuan kekuasaan kehakiman yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimuat dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan bahwa Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia bersama dengan badan-badan peradilan yang

dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dimana dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dilakukan melalui badan-badan peradilan yang berada dalam satu lingkungan dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dari tahun ke tahun, lembaga peradilan mengalami perkembangan dan bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pengadilan khusus yang diterapkan di dalam lingkungan pengadilan umum. Contohnya Pengadilan di bidang delik Korupsi, Anak, Niaga, HAM, Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan.<sup>12</sup> Pengadilan Perikanan yang adalah pengadilan khusus, bertugas untuk mengadili dan memutuskan delik secara khusus di bidang perikanan. Salah satu contoh pengadilan yang terdapat di lingkungan pengadilan negeri adalah Pengadilan Perikanan.

Sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang melandasi pembentukan pengadilan perikanan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengadilan perikanan dibentuk untuk mengatur pengolahan sumber daya ikan yang berkesinambungan dan ideal. Hal ini karena untuk menunjang pembangunan perikanan yang baik penegakan hukum di bidang perikanan sangatlah penting dilaksanakan.<sup>13</sup>

Pengadilan perikanan berguna untuk memberi kefokuskan dan kepastian hukum terhadap delik di bidang perikanan yang sering terjadi. Dalam mekanismenya, pengadilan perikanan melengkapi hukum acara baik dari tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di pengadilan (selain dari mematuhi hukum acara dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga memasukan hukum acara khusus). Hal ini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum delik di bidang perikanan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengadilan Khusus" in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Komisi Yudisial RI, 2013).[4].

<sup>13</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan* (Jakarta, 2009).[2].

<sup>14</sup>*Ibid.*

Pengadilan perikanan ini dibentuk juga sekaligus menjawab permasalahan yang timbul atas ketidakberdayaan Lembaga peradilan yang ada dalam menyelesaikan permasalahan delik perikanan. Semua dilakukan sebab Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah dan berbatasan dengan negara lain, sehingga membuat Indonesia sering menjadi target bagi kapal kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal, juga karena jumlah perkara delik di bagian perikanan tempat pengadilan perikanan tersebut didirikan selalu naik. Proses penyelesaiannya juga dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Berkaitan juga dengan semakin kompleksnya masalah dalam perikanan dan teknologi yang sangat berkembang, sehingga sangat diperlukan suatu institusi peradilan yang berkompeten yang didukung oleh sumber daya manusia yang ahli di bidangnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini dirasa perlu dilakukan reformasi dalam lingkup pengadilan perikanan. Perombakan di pengadilan perikanan dapat dilaksanakan melalui banyak cara yaitu pada substansi hukum, kelembagaan peradilan dan aparat penegak hukum.

#### **a. Substansi Hukum**

Pengadilan khusus yang ada di Indonesia hingga sekarang apabila kita perhatikan, masih belum ada suatu desain kebijakan hukum yang tetap apalagi pada segi keberdaulatan dan konsistensinya. Pengadilan khusus yang dibentuk hanya didasarkan pada keperluan secara sosiologi dan nyata saja, namun konsep yang standarnya tidak.<sup>15</sup> Pengadilan perikanan yang dibentuk secara bertahap cocok dengan keperluan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) merupakan salah satu contohnya.

Adanya pengadilan perikanan seperti yang termakhtub di pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 yang mengatakan bahwasanya akan dibentuk pengadilan perikanan yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Akan tetapi dilihat bahwa undang-undang tersebut untuk hal pembentukan pengadilan perikanan hanya dimuat dalam satu pasal saja. Sehingga

---

<sup>15</sup> Hamdan Zoelva, "Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia," in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Komisi Yudisial RI, 2013). [180].

akhirnya ditautkan satu pasal lagi yaitu Pasal 71A dalam UU No. 45 tahun 2009, sekarang ada 2 pasal yang memuat mengenai pembentukan pengadilan perikanan.

Apabila kita perhatikan, untuk pengadilan khusus yang ada sekarang selalu diatur dengan ketentuan khusus pula. Contohnya, UU No. 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, UU No. 46 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang termakhtub dalam UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Pajak yang termakhtub dalam UU No. 14 tahun 2002, Pengadilan Hubungan Industrial yang termakhtub dalam UU No. 2 Tahun 2004.

Sehingga, sangat perlu dilakukan pembaruan substansi hukum (produk hukum) dalam bidang pengadilan perikanan. Nantinya, dengan munculnya pengaturan secara khusus terhadap pengadilan perikanan diluar yang sudah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009, harapannya dapat memunculkan ketegasan dan kedudukan yang konsisten bagi pengadilan perikanan dalam menyelesaikan segala persoalan delik di bagian perikanan.

#### **b. Kelembagaan Peradilan**

Seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 45 Tahun 2000 yang mengungkapkan bahwa dibutuhkan ekspansi yurisdiksi pengadilan perikanan, yang akan membuat seluruh wilayah laut di Indonesia dilengkapi dengan pengadilan perikanan. Melalui keputusan presiden menyatakan agar pengadilan perikanan dalam pembentukannya dilakukan dan diterapkan secara bertahap. Sehingga berdasarkan dengan aturan-aturan yang disebutkan, sehingga bisa dipahami bahwa pihak penyusun undang-undang ini sesungguhnya menginginkan untuk dapat dibangun suatu pengadilan perikanan di setiap pengadilan negeri di seluruh Indonesia.<sup>16</sup>

Hal ini juga karena dilatarbelakangi karena dibentuknya pengadilan perikanan yang masih tidak seimbangya disemua daerah pengadilan negeri. Peradilan perikanan pertama kali ada di wilayah Pengadilan Negeri Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung. Kemudian pada tahun 2010, dibangun dua

---

<sup>16</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. cit.*, [89].



peradilan perikanan di daerah Tanjung Pinang dan Ranai. Selanjutnya pada tahun 2014 di daerah Pengadilan Negeri Ambon, Sorong, dan Merauke.

Kemudian muncul masalah saat ada wilayah daerah yang tidak memiliki pengadilan perikanan terpaksa harus menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya dalam pemeriksaan, pengadilan, dan pemutusan delik perikanan di pengadilan perikanan dengan menerapkan ketentuan aturan hukum acara yang khusus dari ketentuan yang umum pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>17</sup>

### c. Aparatur Penegak Hukum

Kasus yang paling mendasar juga terjadi dalam hal personalia peradilan, dalam hal majelis hakimnya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan delik perikanan. Majelis Hakim yang ada sendiri yaitu hakim karier dan dua hakim *ad hoc* (sementara) perikanan dalam pengadilan perikanan. Hingga tahun 2015, hakim sementara berjumlah sebanyak 56 orang.<sup>18</sup> Dibutuhkannya hakim-hakim *ad hoc* pada peradilan perikanan guna membantu pemeriksaan sidang delik perikanan, hal ini karena hakim *ad hoc* memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus dalam bidang perikanan. Akan tetapi, kehadiran hakim-hakim sementara yang sekarang, memunculkan suatu persoalan lain sebagai contohnya adalah dibentuknya pengadilan perikanan dimana tidak menyelesaikan kasus selama 2 (dua) tahun sebab belum dijumpai perkara-perkara yang masuk, akan tetapi kenyataannya hakim *ad hoc* di pengadilan perikanan tetap menerima gaji dari negara.<sup>19</sup>

Sehingga, perombakan kelembagaan dalam peradilan perikanan adalah suatu keharusan guna menekan angka delik perikanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk pengadilan perikanan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, untuk pembangunan pengadilan perikanan sendiri haruslah berada di provinsi yang sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* (Rineka Cipta 2011). [66].

<sup>18</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, '*Refleksi 2015 Dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*' (2016). [32].

<sup>19</sup> Dewan Perwakilan Republik Indonesia, '*Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI Dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*', pada tanggal 27 Agustus 2015.

(PTUN), karena dikhawatirkan bila berada di tingkat kabupaten/kota maka akan menjadi problem sendiri bahwa delik yang masuk tidak akan seimbang dengan banyaknya jumlah pengadilan perikanan. Hal ini juga akan membuat hakim-hakim yang ada dapat bekerja secara efektif karena pengendalian perkaranya terpusat pada satu pengadilan di provinsi. Ini dilakukan agar delik di bidang perikanan cukup diselesaikan melalui pengadilan perikanan di provinsinya saja, tidak mengacu pada wilayah peradilan yang memiliki pengadilan perikanan dan ataupun penanganan perkaranya yang dilakukan di pengadilan negeri yang jelas hukum acara pemeriksaannya berbeda dengan pengadilan perikanan. Harapannya, dalam proses penyelesaiannya diyakinkan sangat lebih berkemungkinan untuk dapat terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, mengadili dan memutus delik perikanan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. cit.*, [88].

### **III. PENUTUP**

Luasnya wilayah laut Indonesia membuat berkembang pesatnya sektor perikanan di Indonesia, hal ini menjadi keuntungan sendiri bagi nelayan di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya banyak ditemui tindak pidana yang terjadi di bidang perikanan. Guna menangani tindak pidana yang terjadi di bidang perikanan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dalam Pasal 71 mengamanatkan agar dibentuk suatu pengadilan khusus guna menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara maksimal dan bersinergis.

Akan tetapi, terdapat ketimpangan dalam pembangunan pengadilan perikanan ini, dimana hanya dibangun pengadilan perikanan di beberapa daerah tertentu saja, padahal sejatinya banyak daerah lain di Indonesia yang juga memerlukan pengadilan perikanan guna menyelesaikan delik di bidang perikanan. Sehingga dalam hal ini ada beberapa tindak pidana yang diselesaikan menggunakan hukum pidana umum, sehingga peran pengadilan perikanan dalam menyelesaikan delik di bagian perikanan dinilai tidak efektif. Selain itu, diperlukannya juga perombakan pengadilan perikanan di bidang substansi hukumnya, kelembagaan peradilanannya, dan aparat penegak hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan* (Nuansa Aulia, 2010).

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan* (Jakarta, 2009).

Daliyo et al., *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir* (Leusercita Pustaka, 2011).

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* (Rineka Cipta 2011).

Hamdan Zoelva, "Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia," in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013).

Jimly Asshiddiqie, "Pengadilan Khusus" in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Komisi Yudisial RI, 2013).

Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Sofmedia, 2013).

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia* (Sinar Grafika, 2001).

### Jurnal

Aditya Taufan Nugraha and Irman, '*Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*' , (2014), 2 *Jurnal Selat*.

Bakri Rudiansyah, 'Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat', (2015) 11 *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* No. 2.

Valentino R.Sabar, 'Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Perikanan', (2014) 2 *Lex et Societatis*.

## **Makalah**

Dewan Perwakilan Republik Indonesia, '*Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI Dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*', pada tanggal 27 Agustus 2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, '*Refleksi 2015 Dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*' (2016).

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Laporan Akhir Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (*IUU Fishing*)(2016).

Rohmin Dahuri, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan* (Pusdiklat Kejakung RI, 2012).

## **Internet/media online**

Ade Fitria Nola, '*Perangi Fisheries Crime, Pemerintah Resmikan IFFAI Bagi Penegak Hukum Perikanan*'(news.kkp.go.id, 2017) <<https://news.kkp.go.id/index.php/perangi-fisheries-crime-pemerintah-resmikan-iffai-bagi-penegak-hukum-perikanan/>> accessed 26 Juli 2020.

Indonesiabaik.id, '*Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan*', (Indonesiabaik.id, 2018), <<http://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau,mencapai%206%2C32%20juta%20km2.>>> accessed 25 Juli 2020.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

# **MENUJU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI INDONESIA**

Shafa Karina

Universitas Gajah Mada

## **ABSTRAK**

Luasnya wilayah perairan di Indonesia dan kayanya sumber daya alam perairan menghadirkan sejumlah problematika. Salah satu problematika yang harus dihadapi Indonesia adalah maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*) khususnya di perairan perbatasan. Memahami praktik *IUU Fishing* sebagai problematika dalam hukum perikanan yang hingga saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya, tulisan hukum ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan diuraikan diantaranya apakah faktor-faktor yang mengakibatkan masih terjadinya praktik *IUU Fishing* di Indonesia hingga Saat ini? Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap *IUU Fishing*? Dan bagaimana pro kontra penegakan hukum tersebut di masyarakat? Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor terjadinya *IUU Fishing* di Indonesia, implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas praktik *IUU Fishing* sekaligus menguraikan pro dan kontra terhadap penegakan hukum praktik *IUU Fishing*. Dalam hal identifikasi permasalahan terkait, metode yang digunakan ialah metode empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*), melalui rentetan penulisan induktif. Pada akhirnya, penyusunan jurnal ini memiliki simpulan bahwa faktor yang menyebabkan maraknya praktik *IUU Fishing* diantaranya strategisnya wilayah perairan Indonesia, belum dimanfaatkannya sumber daya alam perairan Indonesia dengan maksimal, permintaan dunia yang meningkat sementara ketersediaan terus menurun, dan pengawasan serta penegakan hukum yang dirasa belum tegas. Sehingga solusi yang bisa diterapkan untuk memberantas praktik *IUU Fishing* ialah dengan memperkuat peraturan dan pengawasan yang ada dan juga penegakan hukum pada pelaku *IUU Fishing*, berupa penenggelaman dan pembakaran kapal dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan.

Kata kunci: *IUU Fishing*, Perikanan, Penegakan hukum, Penenggelaman Pembakaran Kapal

## **ABSTRACT**

*The extent territorial waters in Indonesia and many of natural resources of the waters present a number of problems. One of the problems that must be faced by Indonesia is the illegal, unreported, and unregulated (IUU fishing) activities, especially in border waters. Understanding the practice of IUU Fishing as a problem in the fisheries law which has not been fully resolved until now, this legal paper formulates several issues to be elaborated including What Are the Factors That Lead to the Occurrence of IUU Fishing Practices in Indonesia? How is the implementation of law enforcement against IUU Fishing? And what are the pros and cons of law enforcement in the community? This intended to identify the factors of the occurrence of IUU Fishing in Indonesia, implementation of law enforcement carried out by the government in eradicating IUU Fishing as well as outlining the pros and cons of law enforcement practices of IUU Fishing. In terms of identification of related issues, the method used is an empirical method, with a statutory approach and a conceptual approach, through inductive writing. In the end, the compilation of this journal has the conclusion that the factors causing the practice of IUU Fishing include strategic geographic waters in Indonesia, not yet maximally utilized of Indonesian waters resources, increased world demand while availability continues to decline, and control also law enforcement are not strict enough. So that the solution that can be applied to eradicate the practice of IUU Fishing is to strengthen existing regulations and control mealso law enforcement on the perpetrators of IUU Fishing, ships execution carried out with due regard to environmental impacts.*


*Keywords: IUU Fishing, Fisheries, Law Enforcement, Sinking and Burning Ships*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan, yang mana luas wilayah perairannya melebihi dari luas wilayah daratannya, Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, sebagai negara kepulauan Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia setelah Kanada dan Rusia, yang lebih dari dua per tiga dari keseluruhan wilayahnya berupa perairan. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, jumlah pulau di Indonesia pada tahun 2020 ini sejumlah 17.504 pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke, sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni tetap, dengan luas laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Yang mana 3,1 Juta km<sup>2</sup> merupakan laut yang tunduk pada kedaulatan, 0,3 juta km<sup>2</sup> merupakan laut territorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan dan 2,7 Juta km<sup>2</sup> merupakan wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).<sup>2</sup> Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), luas garis pantai Indonesia mencapai sepanjang 99.093 kilometer, yang merupakan salah satu garis pantai terpanjang di dunia.

**Gambar 1.1 Perbatasan Wilayah Laut Indonesia**



(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019)

<sup>1</sup> Wihdi Luthfi, 'Jumlah Pulau di Indonesia Bertambah' (Good News From Indonesia, 2020), [www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id) > accessed 18 Juli 2020

<sup>2</sup> MrRoSe, 'Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia' (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019) [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) > accessed 18 Juli 2020



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, Zona Maritim dibagi menjadi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Wilayah perairan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Sedangkan Wilayah Yurisdiksi meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Yang mana pada wilayah yuridksi, negara Indonesia hanya memiliki kedaulatan penuh yang terbatas pada sumber daya alamnya.<sup>3</sup>

Potensi perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton per tahun, diikuti rincian sebanyak 4,4 juta ton yang bisa di tangkap di perairan Indonesia, serta 1,86 juta ton berada di wilayah ZEE Indonesia. Definisi mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu, “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.<sup>4</sup>

Potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar per tahun. Kekayaan sumber daya alam di perairan tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan kemanfaatan yang besar.<sup>5</sup> Dengan potensi kekayaan sumber daya laut perikanan yang besar, disamping memberikan peluang juga menyajikan tantangan. Di satu sisi memberikan berbagai sumber daya guna kesejahteraan dan kemakmuran negara baik kebutuhan rakyat maupun ekspor, di sisi lain juga memberikan Indonesia tantangan untuk menjaganya dari potensi ancaman dari aktivitas *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang dilakukan negara lain, sehingga mengancam kelangsungan hidup industri perikanan di

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

<sup>5</sup> Cindy Yunita Sari dan Virania Cahya Ramadhani, ‘Praktik *Illegal Transshipment* Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional’ (2018) I Universitas Negri Surabaya.[2]

Indonesia, juga dalam menjamin tercapainya keberlangsungan kehidupan, kemajuan, kemandirian dan kemakmuran bangsa, dan negara Indonesia.<sup>6</sup>

Salah satu penghambat upaya optimalisasi potensi kelautan adalah maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) yang merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan perikanan yang *sustainable*. IUU *Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah teroganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional, yang mana dampak yang diberikan sangatlah besar dapat menyebabkan menurunnya kuantitas dari sumber daya ikan, penurunan tangkapan yang dapat berakhir pada kelangkaan ikan, hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi nelayan hingga menghambat pembangunan perikanan baik nasional maupun internasional.<sup>7</sup>

Adapun daerah yang menjadi titik rawan praktik IUU terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia), Rawannya perairan tersebut dari praktik IUU *fishing* selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan tersebut yang berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan tersebut untuk melakukan praktik IUU *fishing*. Para nelayan asing yang kerap melakukan pelanggaran lintas batas negara memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga China yang berberapa waktu terakhir ini jumlahnya terus meningkat.

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, 'Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim' (Research Gate, 2015), [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) >accessed 16 Juli 2020

<sup>7</sup> Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi and William Edeson, Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Martinus Nijhoff Publishers 2010).[38-40].

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pencurian ikan telah merugikan Indonesia sebanyak 20 juta dollar AS setiap tahunnya. Selain itu, aktivitas penangkapan ikan *illegal* juga dapat merusak ekosistem laut dan memengaruhi keberlanjutan potensi tangkapan ikan di Indonesia. Praktik IUU *Fishing* memberikan dampak terhadap kerugian ekonomi dan juga tekanan terhadap sumber daya, juga merupakan penyebab depleksi sumber daya perikanan laut.

Undang-Undang perikanan telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Melihat bahwa praktik IUU *Fishing* merupakan perkara yang sangat serius maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing*, yang mana diatur tentang kejasama penegakan hukum antar lembaga pemerintahan dalam memerangi IUU *Fishing* di Indonesia.<sup>8</sup>

Terkait pokok permasalahan praktik *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* oleh asing terus berkembang. Dengan diterapkannya sanksi berupa penenggelaman dan pembakaran kapal yang mulai diterapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti (2014-2019) terkait pelanggaran kapal asing terhadap penangkapan ikan di wilayah perairan Negara Indonesia, menurut Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>9</sup> Yang mana sanksi penenggelaman dan pembakaran kapal menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan baik akademisi, politisi, baik dari dalam dan luar negeri.

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing

<sup>9</sup> Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Melihat praktik IUU *Fishing* seolah merupakan masalah klasik yang turun temurun dan tidak kunjung usai khususnya untuk negara yang memiliki banyak pantai, hingga kini masalah ini belum dapat diberantas, Tingginya potensi laut yang dimiliki oleh Laut Indonesia tentunya membuat berbagai pihak tergiur untuk memanfaatkannya, termasuk negara lain. Berdasarkan dengan fenomena-fenomena tersebut maka penulis bermaksud membuat penulisan hukum dengan judul “**Menuju Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang terkandung dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut;

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia?

## **1.3. Dasar Hukum**

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 1.3.2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*
- 1.3.4 Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 1.3.5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 1.3.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 1.3.7 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing*

- 1.3.8 Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 1.3.9 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Kemanan Laut.

## II. ANALISIS

### 2.1. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Praktik *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia

#### *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

*IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)* adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*), dan tidak diatur (*unregulated*) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia.

*Illegal Fishing*, dapat didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan oleh kapal milik lokal maupun asing di wilayah laut yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan di negara tersebut, sehingga melanggar hukum dan peraturan perundangan baik hukum nasional atau kewajiban internasional.<sup>10</sup>

*Unreported Fishing*, Kegiatan penangkapan ikan yang belum dilaporkan dan/atau telah dilaporkan namun dengan tidak benar kepada pejabat yang berwenang, sehingga bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional.<sup>11</sup>

*Unregulated Fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa tanda kebangsaan, atau oleh kapal yang berkebangsaan bukan anggota organisasi regional, sehingga penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh *Regional Fisheries Management Organisation (RFMO)*.

Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, dan membrantas praktik *IUU Fishing* di Indonesia, Indonesia memerlukan pengelolaan dan strategi yang tepat dari pemerintah untuk dapat memaksimal prospek jangka panjang agar dapat berlangsung

---

<sup>10</sup> Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., 'Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported, dan Regulated (LLR)' (Forum Bisnis Perikanan Tangkap, 2019) [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) >accessed 20 Juli 2020

<sup>11</sup> Ibid.

dengan baik dan berkelanjutan. Dalam menentukan upaya yang tepat, negara Indonesia terlebih dahulu perlu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi massif nya praktik IUU *Fishing* hingga saat ini, sehingga dapat menentukan upaya yang tepat, berkelanjutan dan menyeluruh dalam mengatasi praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi praktik IUU *Fishing* hingga saat ini;

1. Faktor Geografis Indonesia, Indonesia sebagai *archipelagic state*

Sebagai Negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis serta memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, posisi geografis Indonesia sangatlah potensial menjadi sasaran praktik *illegal, unreported and unregulated* (IUU) Fishing. Posisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang menghubungkan kepentingan negara-negara baik di barat, timur, utara dan selatan. Sehingga merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia.<sup>12</sup> Sehingga wilayah Indonesia sangatlah ramai lalu lintas dengan transportasi laut. Luasnya wilayah perairan Indonesia khususnya pada perairan di perbatasan yang berdekatan dengan perairan Internasional, sehingga sangatlah terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan nelayan dari negara tetangga ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan praktik IUU *Fishing*.

---

<sup>12</sup> David Setia Maradong, 'Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia' (Sekertarian Kabinet Republik Indonesia, 2016) [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) > accessed 20 Juli 2020.

**Gambar 2.1 Peta Wilayah Rawan Praktik IUU *Fishing***



(Sumber: Jurnal DPR RI)

Indonesia sebagai *archipelagic state* juga sangatlah rentan bagi praktek IUU *fishing*, panjang garis pantai yang hampir mencapai 100 ribu kilometer sehingga dibutuhkan pengawasan yang extra dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, faktor Indonesia sebagai *archipelagic state* dengan posisi geografik yang sedemikian strategis menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Faktor geografis tentu saja tidak bisa di ubah, dengan geografis yang sangat strategis dan menguntungkan Indonesia diharapkan dapat membuat kebijakan kebijakan yang dapat memaksimalkan sumber daya laut dan posisi geografis yang ada di Indonesia bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional.<sup>13</sup>

2. Potensi perikanan tangkap yang tidak kelola secara maksimal

Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alam, begitu juga dengan sumber daya alam laut, laut Indonesia memberikan peluang dan keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia, begitu juga dengan sektor perikanan, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan sarana pra sarana nelayan tradisional di Indonesia, yang kebanyakan masih menggunakan cara tradisonal sehingga


---

<sup>13</sup> Firmansyah Abdul, 'Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia' (2016) IV No. 1 Lex et Sositatis.[1].




sehingga kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia masih sangat terbatas, sehingga jumlah tangkapan yang di dapatkan tidak banyak. Hal ini lah yang kemudian dilirik oleh negara negara tetangga, bahwa jumlah sumber daya ikan masi sangatlah berlimpah di laut Indonesia dan masih minimnya upaya memanfaatkan dan mendayagunakan secara optimal sumber daya tersebut, sehingga menjadikannya sasaran empuk dalm praktik IUU *Fishing*.

**Gambar 2.2 Potensi Sumber Daya Ikan Per Tahun**



(Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2018)

**Gambar 2.3 Expor Impor Perdagangan Hasil Perikanan**



(Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2019)

Kurangnya figur pelaku usaha di sektor perikanan menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan, industri perikanan Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada nelayan tradisional, dibutuhkan kolaborasi antara pelaku usaha, nelayan dan pemerintah dalam membangun industri perikanan.<sup>14</sup> Sumber daya Manusia dan sarana prasarana pencari ikan di Indonesia harus segera di tingkatkan akan dapat menangkap ikan dengan maksimal, sehingga meningkatkan kesejahteraan nelayan.

### 3. Lemahnya keamanan dan penegakan hukum di Indonesia

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penyebab aksi *illegal fishing* adalah kondisi pengawasan dan keamanan yang lemah di perairan Indonesia. Salah satunya adalah terkait perizinan, dimudahnya aturan hukum dalam keimigrasian oleh oknum tertentu, kepada nelayan asing illegal yang akan melakukan praktik IUU *Fishing* di wilayah laut Indonesia, yang mana nelayan asing dibebaskan dari keharusan memiliki izin masuk dan Visa sebagai syarat dalam memasuki wilayah republik Indonesia, sehingga sering kali nelayan asing beranggapan melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tidaklah dilarang.

Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian dan lepasnya pelaku-pelaku pencurian tidak kunjung usai.

Pengawasan keamanan maritim tidak hanya menyangkut praktik IUU *Fishing* saja, namun juga menyangkut pembajakan,

---

<sup>14</sup> M. Ambari, 'Negara Butuh Pelaku Usaha Untuk Kembangkan Potensi Laut' (Mongabay, 2019) [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)> accessed 21 Juli 2020.

perompakan, penyelundupan orang dan narkoba, SAR, polusi air, hingga pengawasan terhadap tanda tanda bencana alam. Masalah IUU *Fishing* menjadi sangat krusial karena menyangkut perebutan sumber daya alam yaitu sektor perikanan yang keberadaannya di dunia semakin berkurang. Pengawasan keamanan maritim juga disebabkan oleh terbatasnya sarana prasarana pengawasan juga sumberdaya manusia yang mumpuni. Lemahnya pengawasan keamanan maritime di Indonesia mengakibatkan kasus IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia tidak kunjung usai. Diperlukannya kerjasamadan koordinasi dari berbagai lembaga negara terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum IUU *Fishing*, Satgas 115 merupakan salah satu contoh penegakan hukum satu atap yang memudahkan kelancaran koordinasi antar lembaga, sehingga dapat tercipta satu visi yang sama bagi aparat penegak hukum

#### 4. Kebutuhan permintaan ikan dunia meningkat

Selain itu salah satu faktor terjadinya praktik IUU *Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) yang semakin meningkat, sementara ketersediaan ikan dunia terus menurun, sehingga terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*), sehingga para pengusaha maupun nelayan asing mencari *Fishing Ground* atau tempat penangkapan ikan yang baru, baik secara legal maupun illegal. Yang mana tempat penangkapan ikan atau *Fishing Ground* di negara negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan. Oleh karena itu negara negara tersebut memanfaatkan celah yang ada untuk dapat melakukan praktik IUU *Fishing* di Indonesia.

Menurt publikasi FAO tahun 2017 menunjukkan bahwa sekitar 52% stok ikan laut dunia telah mengalami *full exploited*. Artinya 52% stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk di eksploitasi lebih lanjut, contohnya ikan tuna yang saat ini sudah dalam keadaan full exploited Sehingga negara negara lain tersebut terus berupaya

dan mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan juga proses pengelolaan yang ada, salah satu caranya adalah melakukan ekspansi penangkapan ikan ilegal terhadap negara lain yang di anggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu negara yang dituju untuk ekspansi tersebut adalah Indonesia.<sup>15</sup>

## **2.2. Implementasi penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia**

Lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus praktik IUU *Fishing* oleh nelayan asing ilegal tidak kunjung usai. Penegakan hukum sangat dibutuhkan sebagai sistem kontrol dan upaya pencegahan terhadap praktik IUU *Fishing* yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pada pelaku IUU *Fishing* di Indonesia, tertuang dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, pasal 64 ayat (4) yang berbunyi, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.<sup>16</sup> Penegakan hukum tegas yang berupa Pembakaran dan penenggelaman kapal bagi nelayan asing yang melakukan praktik IUU *Fishing*, merupakan salah satu strategi Presiden Jokowi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini dilakukan guna memberikan efek jera dan sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam memerangi pelaku pencurian ikan oleh nelayan asing dan juga

---

<sup>15</sup> Kadir Jaelani Abdul dan Udiyo Basuki, ‘Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia’ (2014) III No. 1 Supermasi Hukum.[177].

<sup>16</sup> Pasal 64 ayat 4 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

bentuk dari ketegasan penegakan hukum Indonesia dalam menegakan kedaulatan teritorialnya.

**Gambar 2.4 Jumlah Kapal yang di Tenggelamkan**

NO.	BENDERA KAPAL	TOTAL
1	Vietnam	302
2	Filipina	91
3	Thailand	50
4	Malaysia	41
5	Indonesia	27
6	Papua Nugini	2
7	China	1
8	Belize	1
9	Tanpa Negara	1
<b>TOTAL</b> (Nov 2014-Mei 2019)		<b>516 kapal</b>

(Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2019)

Pemilihan sanksi penenggelaman dan pembakaran, kepada kapal nelayan asing yang tidak memiliki izin dipilih dikarenakan kapal merupakan alat yang sangatlah krusial dan utama dalam penangkapan ikan, sehingga kalau kapal beserta peralatan menangkap ikannya di musnahkan, para pelaku praktik IUU *Fishing* diharapkan akan berfikir seribu kali untuk mengulangi kembali pencurian ikan di wilayah Indonesia, karena jera akan sanksi yang telah di berikan yaitu penenggelaman maupun pembakaran kapal dikarenakan kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit.

Penegakan hukum terhadap praktik IUU *Fishing* sangatlah krusial, karena menyangkut kewibawaan dan ketegasan suatu negara dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorialnya dan sumberdaya yang dimilikinya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum telah mengakibatkan Indonesia merugi hingga triliunan rupiah pertahunnya. Pembakaran dan penenggelaman kapal asing tanpa izin dianggap solusi yang nyata dalam memberikan efek jera sekaligus mewujudkan visi poros maritim yang ingin di capai Indonesia.

Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dibagi menjadi zona negara memiliki kedaulatan penuh didalamnya dan zona negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan hak berdaulat saja, yaitu pada ZEE.<sup>17</sup> Yang mana wewenang negara pantai hanya terbatas akan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sedangkan wewenang yang lain seperti pelayaran, pemasangan kabel, pipa dan lainnya tetap merupakan laut bebas. Terkait kekayaan alam dan sumber daya alam negara pantai mempunyai kedaulatan penuh yang dapat menerapkan aturan hukum nasionalnya sama seperti yang ditetapkan di wilayah daratnya kepada orang, benda, ataupun peristiwa yang terjadi di Zona tersebut.<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS, Indonesia diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut.

Dalam pembakaran, peledakan maupun penenggelaman kapal tidak dilakukan begitu saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang tertuang pada Pasal 69 ayat (4) undang undang no 45 tahun 2009 tentang perikanan, yang mana membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Hanya kapal-kapal yang betul-betul terbukti menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan ditenggelamkan, jika kapal tersebut memiliki dokumen resmi dan hanya melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi yang lain selain peledakan dan penenggelaman kapal.

19

Sanksi penenggelaman dan pembakaran kapal asing pelaku IUU *Fishing* dapat dilakukan setelah melalui putusan pengadilan maupun apabila tertangkap langsung oleh otoritas, apabila melalui putusan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea

<sup>18</sup> Alditya Bunga Gerald, 'Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia' (2015) II No. 2 Selat.[263]

<sup>19</sup> Pasal 69 ayat 4 Undang Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

pengadilan haruslah melalui proses hukum yang ada terlebih dahulu, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap barulah kapal tersebut akan di eksekusi apakah akan dilelang ataupun dimusnahkan dengan penenggelaman atau pembakaran. Apabila tertangkap langsung oleh otoritas pengawas perikanan, otoritas terkait berwenang melakukan menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup pada pasal 69 ayat (4) adalah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya didapati nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ataupun tidak memiliki kelengkapan surat surat izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI/SIKPI).<sup>20</sup>

Dalam pasal 73 ayat (3) dan (4) UNCLOS, mengatur sanksi bagi pelaku IUU *Fishing* yang diberikan oleh negara pantai tidak boleh mencakup hukuman badan, kecuali telah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara bendera pelaku IUU *Fishing*. Selain itu apabila negara pantai melakukan penangkapan maupun penahanan harus segera memberikan pemberitahuan kepada negara bendera, baik terkait tindakan yang diambil maupun yang akan dijatuhkan kemudian.<sup>21</sup> Penenggalaman maupun pembakaran kapal baru dapat dilakukan setelah awak kapal ataupun nelayan asing diselamatkan dari kapal tersebut yang selanjutnya akan dideportasi maupun diberi denda, hal ini

---

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<sup>21</sup> Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*

telah sesuai dengan subjek yang dilindungi pada pasal 73 UNCLOS yang merupakan manusianya bukan kapalnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dibentuklah Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) atau yang lebih dikenal dengan Satgas 115. Pembentukan Satgas ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam melakukan pemberantasan *illegal fishing*. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga dibutuhkan pula upaya luar biasa dalam memberantas praktik ini, dengan adanya satgas 115 yang terdiri dari KKP, TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Kantor Staf Kepresidenan, sehingga tercipta koordinasi dari berbagai lembaga negara dengan tujuan spesifik yaitu memberantas praktik IUU *Fishing*. Sehingga menjadikan satgas 115 menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun melibatkan jaringan internasional.

Dalam tugas dan kewenangan satgas 115 yang lalu, kewenangan dan tugas yang dimiliki tumpang tindih dengan lembaga yang ada, oleh karena itu dalam perpanjangannya akan dilakukan perubahan SOP, sehingga dapat menjamin kepastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan tersebut.<sup>22</sup> Sedikitnya 4 kebijakan yang ditabrak oleh Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yakni Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; dan

---

<sup>22</sup> Perry Rahendra Sucipta dan Putri Arfina, (2015) XVII No. 3 Jurnal of Judicial Review.[68-69].



Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Kemanan Laut.<sup>23</sup> Terdapat tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut dikarenakan tafsir atas kebijakan yang berbeda antara Bakamla, TNI AL dan Kejaksaan, selain itu terbuangnya anggaran secara percuma dikarenakan satu bidang kerja dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga negara, sehingga masyarakat nelayan akan menjadi korban bertumpuknya kebijakan dan implementasi yang tidak berpihak di lapangan.<sup>24</sup> Namun disamping itu, Satgas 115 telah menunjukkan kerja yang positif, dalam memberantas praktik IUU *Fishing*.

Masa kerja Satgas 115 sebenarnya berakhir pada 31 Desember 2019 lalu, namun menurut siaran pers menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo Masa Kerja kerja satgas 115 resmi akan di perpanjang, namun dengan memperkuat titik berat Satgas tidak hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini sesuai dengan Rencana startegis kementerian kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang dikeluarkan oleh kepala biro perencanaan pada 22 juni 2020, yang membahas mengenai agenda pembangunan nasional kementerian kelautan dan perikanan yang meliputi misi presiden, agenda presiden, dan agenda pembangunan, yang mana disesuaikan dengan visi dan misi dari KKP, Presiden, serta Wakil Presiden Indonesia. Hal ini dalam mewujudkan visi KKP untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Dalam misi yang disampaikan dalam Renstra 2020-2024, terdapat 4 misi yang ingin dicapai diantaranya:

1. Peningkatan kualitas manusia

---

<sup>23</sup> Rusdianto Samawa, 'Bubarkan Satgas 115: Bebani Negara' (Jurnalfaktual.id, 2020) [www.jurnalfaktual.id](http://www.jurnalfaktual.id) > accessed 21 Juli 2020

<sup>24</sup> Ibid.

2. Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya saing
3. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Yang mana jika keempat misi tersebut berhasil diwujudkan, sangat berpengaruh dalam pemberantasan praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Dengan peningkatan kualitas sumber sumberdaya manusia khususnya yang bergerak dalam perikanan dan kelautan tentu saja sangat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan juga pengawasan dan penegakan hukum pada pelaku praktik IUU *Fishing*, dengan adanya dukungan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi perikanan jangka panjang dan berkelanjutan tentu akan mendorong nelayan maupun pengusaha dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal. Dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum, perizinan dan pengawasan yang transparan dan mengedepankan kepentingan nasional.

### **2.3 Pro dan kontra kebijakan penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia**

Sanksi penenggelaman dan pembakaran kapal yang dilakukan oleh nelayan asing yang tidak memiliki izin tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, namun juga pada negara maju seperti Australia yang sudah menerapkan sanksi ini sejak lama. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal pelaku IUU *Fishing* tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Dikarenakan pada prinsipnya semua negara di dunia tidak ada yang membenarkan praktik IUU *Fishing* terhadap negara lain, praktik IUU *Fishing* merupakan tindakan kriminal yang merugikan Indonesia, kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun

sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik. Kapal yang di tenggelamkan pun telah melalui serangkaian proses pembuktian yang cukup, dan tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif). Tindakan penenggelaman kapal pun dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah baik hukum nasional (UU perikanan) maupun Internasional (UNCLOS 1982).

Sanksi penenggelaman dan pembakaran kapal juga menimbulkan pro dan kontra, kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal dirasa cukup kontroversial, karena tidak sedikit pula dampak negatif yang di timbulkan. Diantarannya terkait perlindungan ekosistem laut, bangkai kapal yang ditenggelamkan maupun dibakar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Dapat pula mengurangi keindahan pantai karena kerangka bangkai kapal dan barang lain di kapal yang terapung akibat pembakaran maupun penenggelaman, terutama bangkai kapal yang terbuat dari plastik. Selain itu dapat pula mengganggu ekosistem laut, dikarenakan banyaknya benda asing sehingga mengganggu kehidupan ikan dan juga biota laut lain. Selain itu juga mengganggu pariwisata air, dikarenakan bangkai kapal menjadi sampah laut dan merusak keindahan laut. Dampak krusial yang lain juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran lokal maupun internasional. Selain itu dapat merusak hubungan bilateral Indonesia dengan negara bendera kapal yang di tenggelamkan ataupun dibakar.

Kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disebut pada Pasal 116 ayat (1): "Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim".<sup>25</sup> Dirasa kebijakan

---

<sup>25</sup> Pasal 123 Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

penenggelaman kapal masih belum memperhatikan prinsip *Eco Friendly* dan dampak lingkungan yang ditimbulkan baik dari segi kelestarian wilayah perairan maupun keselamatan dan keamanan pelayaran.

Yang diperjelas pada pasal pada Pasal 123 yang menjelaskan tentang lingkungan maritim: "Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan, meliputi : (a) Kepelabuhanan, (b) pengoperasian kapal, (c) Pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun diperairan, (d) Pembuangan limbah diperairan, (e) Penutuhan kapal." dengan adanya penenggelaman dan pembakaran kapal praktik IUU *Fishing* dapat digolongkan sebagai pembuangan limbah yang berupa kapal di wilayah perairan yang akan mengganggu keselamatan dan sistem pengamanan Perlindungan lingkungan maritime.

Tidak sedikit negara yang mengancam sanksi penenggelaman dan pembakaran kapal yang diterapkan oleh Indonesia ini, salah satunya adalah Thailand, yang mana negara tersebut secara resmi membuat surat keberatan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia

Namun dengan membakar menenggelamkan kapal pelaku IUUF, menegaskan bahwa Indonesia tidak main-main dalam menjaga wilayah lautnya dari aktivitas *Illegal, Ureported and Unregulated* (IUU) Fishing serta menunjukkan bahwa Indonesia tegas dalam menindak pelaku IUU *Fishing*, konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hukum. Selain itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki akuntabilitas, integritas, dan ketegasan dalam berbagai kebijakan negara, baik untuk maupun luar negeri.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Sebagai bangsa yang tinggal dan hidup pada wilayah yang sebagian besar terdiri dari wilayah laut, bangsa Indonesia mengalami permasalahan yaitu *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) di wilayah perairan Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* diantaranya faktor geografik Indonesia yang sangat strategis dan berbentuk kepulauan sehingga memiliki wilayah perairan yang luas, Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan potensi perikanan tangkap, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal sehingga dilirik oleh negara lain. Selain itu masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia seolah masih membuka lebar peluang bagi kapal asing untuk melakukan praktik IUU *Fishing*, disamping itu permintaan ikan dunia terus meningkat sedangkan jumlah ketersediaan ikan terus berkurang, sehingga nelayan asing mencari tempat penangkapan yang masi potensial yaitu di Indonesia.

Penegakan hukum sangat dibutuhkan sebagai sistem kontrol dan upaya pencegahan terhadap praktik IUU *Fishing* yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pada pelaku IUU *Fishing* di Indonesia, tertuang dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, pasal 64 ayat (4) yang menerangkan bahwa penyidik ataupun pengawas perikanan dapat melakukan penegakan hukum tegas yang berupa Pembakaran dan penenggelaman kapal bagi nelayan asing yang melakukan praktik IUU *Fishing*. Dengan diberikanya sanksi berupa pembakaran dan penenggelaman kapal, diharapkan para pelaku praktik IUU *Fishing* tidak akan mengulangi kembali pencurian ikan di wilayah Indonesia, karena kapal merupakan alat yang sangatlah krusial dan utama dalam

penangkapan ikan, sehingga kalau kapal beserta peralatan menangkap ikannya di musnahkan para pelaku IUU *Fishing* akan jera dan berfikir seribu kali untuk mengulangi kembali pencurian ikan di wilayah Indonesia.

Penegakan hukum terhadap praktik IUU *Fishing* sangatlah penting bagi Indonesia, karena menyangkut kewibawaan dan ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorialnya dan sumberdaya yang dimilikinya. Namun sanksi penenggelaman dan pembakaran kapal juga menimbulkan pro dan kontra, kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal dirasa cukup kontroversial, karena tidak sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah dampak lingkungan di antaranya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Selain itu juga mengganggu pariwisata air, dikarenakan bangkai kapal menjadi sampah laut dan merusak keindahan laut. Dampak krusial yang lain juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran lokal maupun internasional. Selain itu dapat merusak hubungan bilateral Indonesia dengan negara bendera kapal yang ditenggelamkan ataupun dibakar.

Penenggelaman dan pembakaran kapal dinilai efektif dikarenakan dengan sanksi yang tegas tersebut, terbukti membuat jera para pelaku IUU *Fishing* di Indonesia dan menunjukkan Indonesia tidak main-main dalam menjaga wilayah lautnya dari aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) *Fishing* serta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki akuntabilitas, integritas, dan ketegasan khususnya dalam menindak *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Dalam pelaksanaan penegakan hukum berupa Penenggelaman dan Pembakaran kapal diharapkan penegak hukum terkait lebih memperhatikan dampak lingkungan yang ada, dengan pembaharuan SOP terkait eksekusi kapal, sehingga disamping memberikan efek jera bagi para pelaku IUU *Fishing* namun tetap menjaga kelestarian laut Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan (Nusa Aulia 2010).
- Frans E. Likadja, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan (Ghalia Indonesia 1998).
- I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia (Yrama Widya 2014).
- Monika Serrano, 'Transnational Organized Crime and International Security: Business an Usual?' (Lynne Rienner Publisher 2002)
- Supriadi, Hukum Perikanan Indonesia (Sinar Grafika 2011)

### Jurnal

- Alditya Bunga Gerald, 'Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia' (2015) II No. 2 Selat.
- A. Kadar, 'Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai PorosMaritim Dunia' (2015) I No.3 Jurnal Keamanan Nasional.
- Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional'(2017) IV No. 2 Selat.
- Cindy Yunita Sari dan Virania Cahya Ramadhani, 'Praktik *Illegal Transshipment* Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional' (2018) I Universitas Negri Surabaya.
- Firmansyah Abdul, 'Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia' (2016) IV No. 1 Lex et Sositatis.
- Inggrit Fernandez, 'Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Perikanan' (2017) XVII No. 1 Jurnal Hukum Respublica.
- Ignantius Yogi Widyanto Setyadi, 'Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia' (2014) Universitas Atmajaya Yogyakarta

- Kadir Jaelani Abdul dan Udiyo Basuki, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia' (2014) III No. 1 Supermasi Hukum.
- Mawardi Khairi, 'Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia' (2016) I No. 2 Fiat Justisia Jurnal of Law.
- Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi and William Edeson, 'Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing' (2010) Martinus Nijhoff Publishers.
- Michael Barama, 'Menuju Efektivitas UU no 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pelaksanaannya'(2016) XXII No.6 Jurnal Hukum Unsrat.
- M. Rizki Isnurhadi, 'Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo' (2017) X No. 2 Jurnal Hubungan Internasional.
- Perry Rahendra Sucipta dan Putri Arfina, (2015) XVII No. 3 Jurnal of Judicial Review.
- Rifai Eddy dan Khaidir Anwar, 'Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan' (2014) XXI No. 2 Jurnal Media Hukum.
- Simela Victor Muhamad, 'Illegal Fishing di wilayah Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral'
- Ulang Mangun Sosiawan, 'Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan' (2015) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia RI.



## **Laman**

- David Setia Maradong, 'Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia' (Sekertarian Kabinet Republik Indonesia, 2016) [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id) > diakses pada 20 Juli 2020.
- Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., 'Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported, dan Regulated (LLR)' (Forum Bisnis Perikanan Tangkap, 2019) [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) > diakses pada 20 Juli 2020.
- M. Ambari, 'Negara Butuh Pelaku Usaha Untuk Kembangkan Potensi Laut' (Mongabay, 2019) [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id)> accessed 21 Juli 2020.
- MrRoSe, 'Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia' (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2019) [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) > diakses pada 18 Juli 2020.
- Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, 'Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim' (Research Gate, 2015), [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net) >diakses pada 16 Juli 2020.
- Rusdianto Samawa, 'Bubarkan Satgas 115: Bebani Negara' (Jurnalfaktual.id, 2020) [www.jurnalfaktual.id](http://www.jurnalfaktual.id) > diakses pada 21 Juli 2020.
- Wihdi Luthfi, 'Jumlah Pulau di Indonesia Bertambah' (Good News From Indonesia, 2020), [www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id) > diakses pada 18 Juli 2020.

## **Perundang-undangan**

- Undang Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319).

Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235).

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111).

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Kemanan Laut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).

# UPAYA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DARI TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

Anissah Maharani

Universitas Sriwijaya

## ABSTRAK

*Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan tanpa adanya regulasi didalam peraturan yang berlaku serta tidak dilaporkan ke institusi berwenang, sehingga *Illegal Fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2014, mencatat bahwa kerugian negara akibat *Illegal Fishing* diperkirakan sekitar 101 triliun rupiah per tahunnya. Dengan adanya potensi kerugian yang cukup besar, sudah pasti diperlukan peran negara melalui upaya penanganan kejahatan yang komprehensif untuk meminimalisir adanya *Illegal Fishing* di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam memerangi *Illegal Fishing* sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam hal ini, peran negara sangat penting dalam melindungi sumber daya laut dari tindak pidana *illegal fishing*. Pemerintah sudah pasti harus memerangi *Illegal Fishing* serta melindungi kepentingan nasional sumber daya laut Indonesia baik oleh nelayan Indonesia maupun nelayan asing. Kemudian, yang harus diketahui dalam hal ini adalah mengenai bagaimana peran negara dalam memerangi *illegal fishing*. Dengan metode penelitian studi kepustakaan dapat diketahui data-data yang ada mengenai kasus-kasus *illegal fishing* yang terjadi, kerugian dari *illegal fishing* itu sendiri, serta dampak, penyebab, dan upaya perlindungan terhadap sumber daya laut tersebut dari tindak pidana *illegal fishing*.

**Kata Kunci:** Perikanan, *Illegal Fishing*, peran negara

## ABSTRAK

*Illegal Fishing is a fishery activities which done without regulation in any applicable regulation and unreported in every authorized institution, so that Illegal Fishing is an invalid fisheries activities. Based on the description from Marine and Fisheries Ministry on 2004, noted the cause of Illegal Fishing estimated 101 trillion as the state's loss per year. With the potential for substantial losses, it is definitely necessary for the role of the state through efforts to deal with comprehensive crime to finalize the existence of Illegal Fishing in Indonesia. The Government of the Republic of Indonesia has a central role in combating Illegal Fishing in accordance with the provisions in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. In this case, the role of the state is really important in protecting marine resoruces from illegal fishing. The government must definitely fight Illegal Fishing and protect the national interests of Indonesian marine resources by both Indonesian and foreign fishermen. Then, things that must known is how the role of the state in fighting illegal fishing. With the literature study research method, it can be known the existing data regarding cases of illegal fishing that occurred, the loss of illegal fishing itself, then the impact, causes, and efforts to protect these marine resources from illegal fishing.*

**Keywords:** Fisheries, *Illegal Fishing*, the role of the state

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Didalam hal perikanan, salah satu masalah besar yang dihadapi adalah *illegal fishing*. Ada enam kategori *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu, penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin, kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan, membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri, menggunakan alat penangkap ikan terlarang, dan penangkapan ikan menggunakan alat dengan jenis dan ukuran yang tidak sesuai izin. Dengan adanya enam kategori tersebut, *Illegal Fishing* bukan hanya penangkapan ikan tanpa izin. Dapat dikatakan *Illegal Fishing* jika kegiatan perikanan itu bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional, dilakukan oleh orang atau kapal asing suatu Negara tanpa izin dari Negara tempat penangkapan ikan terjadi, serta jika dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>1</sup>

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan laut teritorial; 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km<sup>2</sup> laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>2</sup> Indonesia diberkahi sumber daya perikanan yang sangat berlimpah sehingga menarik perhatian pihak asing untuk ikut serta menikmati sumber daya perikanan Indonesia melalui kegiatan perikanan yang tidak sah atau *Illegal Fishing*.

---

<sup>1</sup>Joshua Saputra, 'Illegal Fishing Dalam Aspek Hukum Internasional'(Kumparan News, 2020) <https://kumparan.com/joshua-saputra/illegal-fishing-dalam-aspek-hukum-internasional/full>> accessed 24 Juli 2020

<sup>2</sup> Simela Victor Muhammad, 'Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan' (2012) 3 *Politica*. [60]

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan telah ditenggelamkan sebanyak 488 kapal sepanjang Oktober 2014-Agustus 2018 seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari Vietnam dengan jumlah 276 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua dan ketiga dari Thailand 50 kapal.<sup>3</sup> Selanjutnya, salah satu perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya perikanannya berada di Laut Natuna. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Satgas 115) menangkap puluhan kapal ilegal asing di Natuna. Bahkan dari 19 kapal yang ditenggelamkan, 7 di antara kapal perikanan asing (KIA) ilegal sudah dimusnahkan dengan cara penenggelaman dari Perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.<sup>4</sup>

Permasalahan *Illegal Fishing* di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius, bahkan pada masa pandemic Covid-19 tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meringkus lima kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia pada bulan April 2020 silam.<sup>5</sup> Adanya *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit untuk Indonesia sehingga kegiatan *Illegal Fishing* ini harus ditangani dengan benar dan efektif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia. Namun, kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan asing dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas Negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas. Sehingga, Indonesia memerlukan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga terutama antara Indonesia dengan negara-negara dimana

---

<sup>3</sup> Anon, 'Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?' (Databoks, 2019) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan> > accessed 25 Juli 2020

<sup>4</sup> Maylida Frisca, 'Natuna Surganya Perairan RI, Ini Daftar Kapal Illegal Fishing Yang Pernah Ditenggelamkan' (Okezone News, 2020) <https://economy.okezone.com/read/2020/01/09/320/2151054/natuna-surganya-perairan-ri-ini-daftar-kapal-illegal-fishing-yang-pernah-ditenggelamkan> > accessed 25 Juli 2020

<sup>5</sup> Mega Putra, 'KKP Ringkus 5 Kapal Asing Illegal Fishing Di Laut Naturna Dan Sulawesi' (Detik News, 2020) <https://news.detik.com/berita/d-4973567/kkp-ringkus-5-kapal-asing-illegal-fishing-di-laut-natuna--sulawesi> > accessed 25 Juli 2020

para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara illegal.<sup>6</sup> Hal ini juga mengacu pada pernyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam memerangi *Illegal Fishing* sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas upaya negara dalam perlindungan sumber daya laut dari tindak pidana *Illegal fishing*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas penyusun hal ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran negara dalam perlindungan sumber daya laut terhadap *Illegal Fishing*?

## **1.3. Dasar Hukum**

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 1.3.2 *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982
- 1.3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 1.3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 1.3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup> Simela Victor Muhammad, 'Illegal Fishing di Perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan' (2012) 3 *Politica*. [61]

1.3.6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.

## II. ANALISIS

### 2.1 Perlindungan sumber daya laut Indonesia terhadap *Illegal Fishing*

#### 2.1.1 Potensi sumber daya laut Indonesia

Berdasarkan data dari *Food and Agricultural Organization* (FAO), potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6.5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Selanjutnya mengutip dari Laporan Kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) RI, perairan laut Indonesia seluas 5.8 juta kilometer persegi yang terdiri dari luas laut territorial 0.3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2.95 juta kilometer persegi, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.55 juta kilometer persegi. Potensi lestari sumber daya laut Indonesia diperkirakan sebesar 12.54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE. Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia, menyebabkan Indonesia menjadi poros maritim dunia pada perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dan Australia.<sup>7</sup> Hal tersebut lah yang membuat Indonesia menjadi sasaran empuk dalam kegiatan *Illegal Fishing*.

Dengan potensi sumber daya laut yang begitu besar, Indonesia seharusnya dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut tersebut. Namun, hal ini terhambat dikarenakan kesadaran yang tidak terlalu tinggi terhadap kerugian yang dialami negara sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan *Illegal Fishing* yang dilakukan di daerah perairan Indonesia. Hal ini pun didukung dengan pernyataan seorang CEO *Indonesia Justice Initiative* (IOJI) yang menyatakan bahwa setidaknya Indonesia mengalami kerugian mencapai USD4 miliar per tahun atau setara dengan Rp. 56.13 triliun.<sup>8</sup> Disamping kerugian materil tersebut, permasalahan *Illegal Fishing* yang tidak kunjung usai juga membuat integritas

---

<sup>7</sup> Arum Sunistri, 'Potensi Sumber Daya Alam Lautan' (Kompas, 2020) <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all#:~:text=Potensi%20lestari%20sumber%20daya%20ikan,wilayah%20Indonesia%20dan%20perairan%20ZEE.&text=Laut%20Indonesia%20memiliki%20sekitar%208.500,dan%20950%20biota%20terumbu%20karang.>> accessed 25 Juli 2020


<sup>8</sup> Anon, 'Kerugian Indonesia Karena Illegal Fishing Capai Rp. 56 Triliun Per Tahun' (Kumparan News, 2020) <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full> > accessed 25 Juli 2020



bangsa menurun dipandangan bangsa lain karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan *Illegal Fishing* yang terjadi.

### 2.1.2 Kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia

Berikut diagram jumlah kapal *Illegal Fishing* yang telah ditenggelamkan didaerah perairan Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan>

Berdasarkan data diatas begitu banyak jumlah kapal yang telah ditenggelamkan karena kasus *Illegal Fishing*, belum lagi yang belum terdata. Dengan besarnya jumlah tersebut dapat dinyatakan bahwa perlindungan terhadap sumber daya laut Indonesia terhadap *Illegal Fishing* ini sangatlah diperlukan.

### 2.1.3 Penyebab *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia

Sebelum mengatasi sebuah masalah, perlu diketahui penyebab permasalahan tersebut terlebih dahulu. Dalam hal ini penyebab *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia, baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pendapatnya bahwa Indonesia menjadi target *Illegal Fishing* dikarenakan arah politik dan kepemimpinan Indonesia yang lemah.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena instrument negara itu terkontrol dari politik dan kepemimpinan sehingga penegakan hukum akan ikut ke politik dan kepemimpinan tersebut.<sup>9</sup> Dengan pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa peran negara dalam perlindungan sumber daya laut Indonesia terhadap *Illegal Fishing* sangatlah penting.

Lalu, koordinasi yang lemah dan kurang efektif antar instansi juga menjadi salah satu penyebab marak terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia karena dianggap tidak tegas serta kurangnya kerja sama dalam penindakan *Illegal Fishing*.<sup>10</sup> Hal ini kembali lagi diperlukan peran penting negara untuk penindakan dalam *Illegal Fishing*. Selain itu, penyebab lainnya adalah celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.<sup>11</sup>

Selanjutnya, faktor-faktor lain penyebab *Illegal Fishing* di Indonesia adalah:<sup>12</sup>

- 1) Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat

Peningkatan jumlah konsumsi ikan global juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk. Namun, ketersediaan sumber

---

<sup>9</sup> Tira Santria, 'Susi Pudjiastuti Beberkan Penyebab Laut Indonesia Selalu Jadi Target Pencurian Ikan' (Liputan6, 2020) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277276/susi-pudjiastuti-beberkan-penyebab-laut-indonesia-selalu-jadi-target-pencurian-ikan> >accesed 25 Juli 2020

<sup>10</sup> Simela Victor Muhammad, 'Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan' (2012) 3 *Politica*. [73]

<sup>11</sup> Ignatius Yogi Widiyanto, 'Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia' (2014) [4]

<sup>12</sup> Abdul Qodir Jaelani, 'Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritime Indonesia' (2014) 3 *Supremasi Hukum*. [9]

daya perikanan global mengalami *deficit* sehingga mengakibatkan krisis ikan di lautan. Sedangkan perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat berlimpah yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran *Illegal Fishing*.

- 2) Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang
- 3) Lemahnya pengawasan aparat di laut Indonesia
- 4) Lemahnya penegakkan hukum di laut Indonesia

#### 2.1.4 Dampak *Illegal Fishing*

Dampak *Illegal Fishing* untuk negara dapat dibagi menjadi empat yaitu, dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial, dan dampak lingkungan / ekologi.<sup>13</sup>

##### 2.1.4.1 Dampak Ekonomi

CEO *Indonesia Justice Initiative* (IOJI) menyatakan bahwa setidaknya Indonesia mengalami kerugian mencapai USD4 miliar per tahun atau setara dengan Rp. 56.13 triliun. Sudah sangat jelas bahwa nilai kerugian tersebut tidak bernilai kecil. Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang. Selain itu Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.<sup>14</sup>

##### 2.1.4.2 Dampak Politik

Kegiatan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing banyak menggunakan kapal trawl, terutama kapal Thailand, Myanmar, Philipina dan Taiwan. 29 Keberadaan kapal tersebut dapat memicu dan menjadi konflik diantara negara. Sementara bagi beberapa negara tersebut sangat rendah keinginan untuk membuat kerjasama sub regional atau regional untuk memberantas *Illegal*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

*Fishing*. Selanjutnya juga integritas bangsa yang rendah dipandangan bangsa lain karena tidak dapat memberantas tindakan *Illegal Fishing* tersebut.<sup>15</sup>

#### 2.1.4.3 Dampak Sosial

Pabrik pengolahan ikan sangatlah penting untuk pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Dengan maraknya *Illegal Fishing*, terjadi pengurangan hasil tangkapan ikan, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan.<sup>16</sup>

#### 2.1.4.4 Dampak Lingkungan / Ekologi

Penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memenuhi aturan dan hukum sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Aturan tersebut yang menjadikan penangkapan ikan tidak akan merusak sumber daya laut Indonesia. Namun, sudah dapat diketahui bahwa *Illegal Fishing* bukanlah kegiatan penangkapan yang sesuai peraturan, sehingga hal ini dapat mengakibatkan rusaknya sumber daya laut.<sup>17</sup>

#### 2.1.5 Upaya dalam perlindungan sumber daya laut Indonesia terhadap *Illegal Fishing*

*United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982 (UNCLOS 1982) secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU *Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:

- 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati).
- 2) Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

- 3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya.
- 4) Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam memerangi *Illegal Fishing*. Sebagai langkah utama dalam perlindungan sumber daya laut Indonesia terhadap *Illegal Fishing*, Indonesia telah berhasil menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan di bidang perikanan dan kelautan.

Sebagai upaya untuk melindungi sumber daya laut Indonesia terhadap *Illegal Fishing*, Indonesia telah meratifikasi peraturan internasional. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Indonesia juga telah berperan aktif dalam organisasi perikanan internasional lainnya. Indonesia juga telah mengundang Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang mana di dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai izin-izin yang harus dimiliki dan dilaporkan agar kegiatan perikanan tersebut tidak dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*. Contohnya seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Serta adanya peraturan menteri yang sangat berdampak penting pada pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia.

Berdasarkan presentasi dari koordinator staf khusus Satgas 115, kebijakan yang telah dilakukan Indonesia dalam memberantas *Illegal Fishing* adalah pada tahap pertama yaitu dengan membuat kebijakan Moratorium untuk kapal eks-asing sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penerbitan larangan transshipment sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan

Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan larangan pemakaian pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan moratorium dan larangan-larangan tersebut, negara membentuk Satgas Gahtas IUU *Fishing* – Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714. Yang selanjutnya melakukan analisis dan evaluasi 1.132 kapal eks-asing. Kemudian dilanjutkan ke tahap dua adanya kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan *Illegal Fishing* di daerah laut Indoneisa. Yang kemudian pada tahun 2015 dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal* (Satgas 115) didukung dengan adanya penguatan penegakan hukum yang berupa Penguatan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Direktorat Jenderal Pajak, dan PPATK lalu adanya penerapan tindak pidana korporasi dan pendekatan multi-rezim hukum, yang dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi administratif (berdasarkan hasil temuan Analisis dan Evaluasi), hingga pembentukan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* (Satgas Kepresidenan 115).<sup>18</sup>

Indonesia juga melakukan kerjasama Internasional Regional Fisheries Management Organization (RFMO) yang merupakan kerjasama antar negara (*regional cooperation*) untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan *Highly Migratory Fish dan Straddling Fish Stocks*, guna menjamin pemanfaatan sumber daya tuna secara berkelanjutan.<sup>19</sup> Sehingga jika terjadi *Illegal Fishing* di daerah perairan Indonesia sebagai negara angora RFMO Indonesia dapat melakukan tindakan berupa:

---

<sup>18</sup> Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., ‘Penegakkan Hukum Illegal Fishing di Indonesia’ Presentasi Satgas, (2018).[5]

<sup>19</sup> Ignatius Yogi Widiyanto, ‘Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia’ (2014) [11]

- a. Melarang melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari dan/atau kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan lainnya di seluruh wilayah Indonesia, baik di laut maupun di pelabuhan.
- b. Melarang melakukan pendaratan dan/atau memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain, mengisi bahan bakar, mengisi logistik atau terlibat dalam transaksi perdagangan lainnya.
- c. Melarang setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia menyewa setiap kapal yang tercantum dalam daftar provisional IUU *Vessel List* dan IUU *Vessels List*.
- d. Melarang setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia membeli ikan dan/atau melakukan impor ikan yang berasal dari kapal yang tercantum dalam provisional IUU *Vessel List* dan IUU *Vessels List*.
- e. Melarang perubahan bendera dan nama kapal.

Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam penanggulangan *Illegal Fishing* perlu dilakukan mengingat kegiatan ilegal ini sudah sangat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Setidaknya, ada empat negara tetangga yang perlu diperhatikan Indonesia dalam penanggulangan *Illegal Fishing* secara bilateral. Keempat negara tetangga tersebut adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dikarenakan para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.<sup>20</sup> Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, yang juga sesama negara anggota ASEAN, memang perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan *Illegal Fishing* yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi sumber daya lautnya terhadap *Illegal Fishing*, dimulai dari upaya mandiri dari negara hingga upaya negara untuk melakukan kerjasama demi pemberantasan *Illegal Fishing*. Namun, hal tersebut tetap saja tidak menjamin angka *Illegal Fishing* yang terjadi

---

<sup>20</sup> Simela Victor Muhammad, 'Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan' (2012) 3 *Politica*. [75]

di Indonesia menjadi 0. Masih tetap diperlukan pengoptimalan upaya terhadap kasus *Illegal Fishing* serta perlindungan sumber daya laut Indonesia.



### III. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan tanpa adanya regulasi didalam peraturan yang berlaku serta tidak dilaporkan ke institusi berwenang, dengan kata lain *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah. Dengan maraknya angka kegiatan *Illegal Fishing*, hal ini sungguh menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya kerugian materil yang diakibatkan oleh *Illegal Fishing* ini, namun kerugian yang terjadi juga berdampak di berbagai sektor seperti berdampak pada ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan atau ekologi perairan Indonesia. Penyebab maraknya *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor luar dan faktor dalam perairan Indonesia ini sendiri. Begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam perlindungan sumber daya laut terhadap *Illegal Fishing*. Namun, hal ini tidak serta merta menyebabkan *Illegal Fishing* dapat langsung diberantas. Pengoptimalan upaya-upaya yang ada tersebut sangat penting dilakukan untuk terwujudnya perlindungan sumber daya laut Indonesia terhadap *Illegal Fishing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdul Qodir Jaelani, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas *Illegal Fishing* Dalam Membangun Poros Maritime Indonesia' (2014) 3 *Supremasi Hukum*.
- Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., 'Penegakkan Hukum *Illegal Fishing* Di Indonesia' Presentasi Satgas, (2018).
- Ignatius Yogi Widiyanto, 'Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah *Illegal Fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia' (2014).
- Simela Victor Muhammad, '*Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan' (2012) 3 *Politica*.

### Laman

- Anon, 'Cek Data: Benarkah 488 Kapal *Illegal Fishing* Sudah Ditenggelamkan?' (Databoks, 2019)  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan> > accessed 25 Juli 2020
- Anon, 'Kerugian Indonesia Karena *Illegal Fishing* Capai Rp. 56 Triliun Per Tahun' (Kumparan News, 2020)  
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full> > accessed 25 Juli 2020
- Arum Sunistri, 'Potensi Sumber Daya Alam Lautan' (Kompas, 2020)  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all#:~:text=Potensi%20lestari%20sumber%20daya%20ikan,wilayah%20Indonesia%20dan%20perairan%20ZEE.&text=Laut%20Indonesia%20memiliki%20sekitar%208.500,dan%20950%20biota%20terumbu%20karang.>> accessed 25 Juli 2020

Joshua Saputra, ‘*Illegal Fishing* Dalam Aspek Hukum Internasional’(Kumparan News, 2020) <https://kumparan.com/joshua-saputra/illegal-fishing-dalam-aspek-hukum-internasional/full>> accessed 24 Juli 2020

Maylisda Frisca, ‘Natuna Surganya Perairan RI, Ini Daftar Kapal *Illegal Fishing* Yang Pernah Ditenggelamkan’ (Okezone News, 2020) <https://economy.okezone.com/read/2020/01/09/320/2151054/natuna-surganya-perairan-ri-ini-daftar-kapal-illegal-fishing-yang-pernah-ditenggelamkan> > accessed 25 Juli 2020

Mega Putra, ‘KKP Ringkus 5 Kapal Asing *Illegal Fishing* di Laut Naturna Dan Sulawesi’ (Detik News, 2020) <https://news.detik.com/berita/d-4973567/kkp-ringkus-5-kapal-asing-illegal-fishing-di-laut-natuna--sulawesi> > accessed 25 Juli 2020

Tira Santria, ‘Susi Pudjiastuti Beberkan Penyebab Laut Indonesia Selalu Jadi Target Pencurian Ikan’ (Liputan6, 2020) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4277276/susi-pudjiastuti-beberkan-penyebab-laut-indonesia-selalu-jadi-target-pencurian-ikan> >accessed 25 Juli 2020

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat

Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.

# PENGUATAN HUKUM UNTUK SUBSIDI NELAYAN DALAM MASA PANDEMI COVID- 19

Patricya Hutapea, Arfie Rachman, Talitha Belvarini C.  
Universitas Airlangga

## ABSTRAK

Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020, banyak sektor perekonomian yang mengalami kerugian di antaranya adalah sektor industri perikanan. Masa pandemi ini membuat industri perikanan di Indonesia mengalami kerugian, seperti permintaan pasar yang menurun dan terjadinya *over capacity*. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat termasuk para nelayan dalam bentuk pemberian subsidi yang telah diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Kebijakan mengenai subsidi juga diatur *World Trade Organization* (WTO) dalam *Agreement on Subsidy and Countervailing Measures* (ASCM) yakni merupakan tindakan yang sangat dibatasi mengingat dampaknya akan menyebabkan distorsi pada perdagangan internasional khususnya pasar perikanan internasional. Adanya resiko distorsi yang dihindari oleh *World Trade Organization* (WTO), membuat Pemerintah Indonesia harus berhati- hati dalam menerapkan kebijakan subsidi. Metode penelitian *legal research* ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bertujuan untuk melakukan analisis hukum untuk menghasilkan suatu solusi sebagai upaya penguatan pelaksanaan kebijakan subsidi bagi nelayan sebagai dampak pandemi COVID- 19, dan meminimalisir resiko terhambatnya perdagangan internasional. Di masa pandemi COVID-19, para nelayan sangat membutuhkan subsidi dari Pemerintah untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka. Kebijakan pemberian subsidi yang diberikan Pemerintah dalam praktiknya belum berjalan dengan maksimal, sehingga perlu adanya penguatan terhadap regulasi dan upaya *bargaining* Pemerintah dengan WTO untuk menyelamatkan perekonomian di Indonesia.

**Keywords: COVID 19, Subsidi, Penguatan Hukum, Nelayan**

## ABSTRACT

*Since the establishment of COVID-19 as a global pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 12th 2020, many economic sectors that have suffered losses, including the fishing industry sector. This pandemic period has made the fishing industry in Indonesia suffer losses, such as declining market demand and over capacity. Various policies have been issued by the government in order to improve the economic situation of the community including the fishermen in the form of subsidies that have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers. The policy on subsidies is also regulated by the World Trade Organization (WTO) in the Agreement on Subsidy and Countervailing Measures (ASCM) which is a very limited measure considering that the impact will cause distortions in international trade, especially the international fishing market. The risk of distortion is avoided by the World Trade Organization (WTO), making the Indonesian Government must be careful in implementing subsidy policies. This legal research method uses a statute and conceptual approach, aiming to conduct a legal analysis to produce a solution in an effort to strengthen the implementation of subsidy policies for fishermen as a result of the COVID-19 pandemic, and minimize the risk of obstruction of international trade. In the current COVID-19 pandemic, fishermen are in dire need of government subsidies to support their survival. The policy of providing subsidies provided by the Government in practice has not yet run optimally, so it is necessary to strengthen the regulations and the government's bargaining efforts with the WTO to save the economy in Indonesia.*

**Keywords: COVID 19, Subsidy, Legal Strengthening, Fisherman**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Desember 2019 lalu, untuk pertama kalinya dilaporkan kasus terkonfirmasi virus *Corona Virus Disease - 2019* (selanjutnya disebut COVID-19) di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sejak awal kemunculannya sampai kemudian ditetapkan sebagai *global pandemic* oleh WHO,<sup>1</sup> COVID-19 telah memakan banyak korban yang terkonfirmasi positif atau meninggal. Berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID- 19 Indonesia, per tanggal 29 Juli 2020 korban meninggal akibat virus COVID-19 sejumlah 4901 orang, yang tertinggi di asia tenggara.<sup>2</sup> Dampak dari pandemi global ini selain menyerang aspek kesehatan, juga aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Perekonomian merupakan sektor pendukung utama untuk menjaga stabilitas negara, termasuk di dalamnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti sektor industri perikanan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak maret 2015 sampai dengan 2019, rata-rata konsumsi penduduk Indonesia di perkotaan dan perdesaan terbesar adalah ikan dan udang segar (*fresh fish and shrimp*).<sup>3</sup> Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, menyatakan telah terjadi penurunan jumlah permintaan ikan sebanyak 10 - 20 persen per maret 2020 lalu,<sup>4</sup> sehingga banyak usaha perikanan yang merugi dikarenakan menurunnya tingkat permintaan ikan.

Faktor utama turunnya permintaan ikan ini disebabkan menurunnya daya beli konsumen selama pandemi. Pemilik usaha yang biasanya membeli ikan

---

<sup>1</sup>Tedros Adhanom Ghebreyesus, *World Health Organization*, Direktur Jenderal WHO, Jenewa Swiss, 11 Maret 2020.

<sup>2</sup>World Health Organization, '*Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Report*', (WHO, 2020 [updated 29 July 2020) [www.who.int/](http://www.who.int/) diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, '*Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia*'. (BPS, 2019 [updated 24 February 2020]) [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/) diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

<sup>4</sup>M Ambari, '*Ini Strategi Lindungi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dari Dampak Wabah COVID-19*', (Mongabay, 2020) [www.mongabay.co.id/](http://www.mongabay.co.id/) diakses pada tanggal 7 Juli 2020. (M. Ambari I).

dalam jumlah besar seperti restoran juga mengurangi persediaannya, sehingga berdampak pada pasokan ikan berlebih di gudang karena pembeli berkurang<sup>5</sup>.

Produk perikanan juga mengalami penurunan permintaan dan akses pasar menjadi sangat terbatas dalam kegiatan ekspor impor.<sup>6</sup> Hal tersebut membuat para pengusaha dibidang perikanan mengalami kerugian. Sementara itu Komoditas perikanan merupakan salah satu sektor perdagangan terbesar di dalam pasar internasional, sebanyak 38% produk ikan diperdagangkan dalam pasar internasional.<sup>7</sup> Produk perikanan tentunya berasal dari negara- negara produksi ikan seperti Indonesia, China, India dan Jepang.<sup>8</sup>

Pada masa Pandemi COVID- 19, Pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan di sektor perikanan dengan turunnya permintaan perikanan baik dari pasar internasional maupun domestik.<sup>9</sup> Pendapatan para nelayan sangat berkurang dan kualitas ikan menurun karena fasilitas untuk membuat ikan tetap segar seperti pendinginan atau es sulit didapatkan di pasaran.<sup>10</sup> Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan harus dikurangi untuk mengurangi *over supply*. Nelayan yang menangkap ikan dengan skala kecil mengalami kerugian yang cukup besar akibat adanya pandemi.

Pemerintah Indonesia tengah berupaya mendukung sektor perikanan dalam masa pandemi sebagai bentuk bantuan bagi para nelayan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah di dalam masa pandemi COVID- 19 terhadap para nelayan, dapat dilaksanakan dengan pemberian subsidi. Peraturan terkait pemberian subsidi perikanan di Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 (Selanjutnya disebut UU 31/2004) tentang Perikanan *jo*. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Selanjutnya disebut

---

<sup>5</sup>M Ambari, 'Pasokan Ikan Berlebih, Tapi Tak Ada Yang Beli', (Mongabay, 2020) [www.mongabay.co.id/](http://www.mongabay.co.id/) diakses pada tanggal 5 Juli 2020. (M. Ambari II).

<sup>6</sup>Food and Agriculture Organization (FAO), 'COVID- 19 Impact on Fisheries and Aquaculture', (FAO, 2020) <http://www.fao.org/> diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Mulyani, '10 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia' (Okefinance, 2019) <https://economy.okezone.com/> diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

<sup>9</sup>B Ahmad, 'Salvaging Fisheries Sector During Pandemic', (The Jakarta Post, 2020) <https://www.thejakartapost.com/> diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

<sup>10</sup>*Ibid.*

UU 45/2009) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Selanjutnya disebut UU 7/2016).

Istilah subsidi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam kedua UU 31/2004 maupun UU 45/2009. Namun, kedua peraturan tersebut menyebutkan adanya pemberian bantuan pemerintah yang secara harfiah dapat dikatakan sebagai subsidi.<sup>11</sup> Berbeda halnya dengan UU 7/2016, kata subsidi telah secara eksplisit digunakan di dalam undang-undang, tetapi peraturan ini masih belum dapat diimplementasikan secara tepat sasaran karena belum adanya peraturan terkait pembatasan pemberian subsidi. Dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU 7/2016, bahwa pengaturan dalam Peraturan Presiden mencantumkan batasan pemberian subsidi kepada nelayan, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, serta batasan nelayan penerima subsidi. Peraturan Presiden yang mengatur terkait pembatasan pemberian subsidi kepada nelayan hingga saat ini masih berbentuk rancangan (*draft*).

Peraturan di tingkat global terkait subsidi perikanan saat ini masih di dalam tahapan negosiasi.<sup>12</sup> *Draft* terbaru terkait *fisheries subsidies negotiations in 2020* yang dapat diakses untuk umum berada dalam Annex VIII di *Draft Consolidated Chair Texts Of The AD And SCM Agreements* tertanggal 30 November 2007.<sup>13</sup> Subsidi perikanan mulai dibahas pada saat Deklarasi Doha 2001 dan dilanjutkan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Hong Kong tahun 2005.<sup>14</sup> Tujuan dari urgensi *World Trade Organization* (Selanjutnya disebut WTO) membentuk sebuah pengaturan terkait subsidi perikanan sejalan dengan *Sustainable Development Goal* (SDG) 14.6. Selain itu, juga memperhatikan semakin maraknya sistem penangkapan ikan

---

<sup>11</sup>Hilton T. Putra dan Eka An Aqimudin, 'Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia' (2014) 26 *Mimbar Hukum*. [403].

<sup>12</sup>WTO, '*members prepare to intensify fisheries subsidies negotiations in 2020*' (*World Trade Organization Website*, 2019) <https://www.wto.org>, diakses pada tanggal 6 July 2020.

<sup>13</sup>WTO Negotiating Group on Rules, '*Draft Consolidated Chair Texts of the Ad and SCM Agreements: Annex VIII*' (*World Trade Organization Website*, 2007) <https://www.wto.org>, diakses pada tanggal 6 July 2020.

<sup>14</sup>WTO Ministerial Declaration, '*DOHA Work Programme: Annex D on Anti Dumping and Subsidies and Countervailing Measures Including Fisheries Subsidies*', <http://www.wto.org>, diakses 20 Januari 2014 oleh Hilton T. Putra dan Eka An Aqimudin, 'Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia' (2014) 26 *Mimbar Hukum*. [401].



yang dilakukan para nelayan, sehingga menyebabkan *overcapacity* dan *overfishing*, maka WTO membuat target untuk berkontribusi dalam pelestarian biota laut dari tindakan tersebut.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pengaturan subsidi perikanan di bidang hukum internasional secara umum masih berada di bawah Article VI dan XVI *General Agreement on Trade and Tariffs* (Selanjutnya disebut GATT) 1994 dan pengaturan khusus terdapat dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Selanjutnya disebut SCM).

Menurut John H. Jackson, terdapat 3 (tiga) dampak subsidi terhadap perdagangan, termasuk:<sup>16</sup>

- (1) meningkatkan tingkat ekspor produk kepada negara pengimpor;
- (2) meningkatkan ekspor dari negara yang memberi subsidi kepada negara ketiga, yang kemudian juga berdampak pada ekspor negara lain; dan
- (3) membatasi impor kepada negara pemberi subsidi.

Menurut WTO subsidi merupakan suatu kebijakan yang dianggap sebagai suatu praktik perdagangan yang tidak adil, karena subsidi dapat merugikan pihak-pihak yang terkena perbuatan praktik subsidi.<sup>17</sup> Subsidi dianggap sebagai tindakan perdagangan yang tidak adil, namun pada prinsipnya subsidi dapat dilakukan secara terbatas menurut ketentuan WTO selama tidak menimbulkan efek yang dapat merugikan perdagangan negara lain.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>WTO, '*WTO Negotiation on Fisheries Subsidies*' (World Trade Organization Website, 2019) <https://www.wto.org>, diakses pada tanggal 6 July 2020.

<sup>16</sup>John H. Jackson, *The World Trade System: Law and Policy of International Economic Relations: Second Edition* (The MIT Press 1997) [280-281].

<sup>17</sup>Christophorus Barutu, 'Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO' (Citra Aditya Bakti, 2007) [67] sebagaimana dikutip oleh Hilton T. Putra dan Eka An Aqimudin, 'Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia' (2014) 26 *Mimbar Hukum* [396].

<sup>18</sup>Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials* (Cambridge University Press, 2005) [86] sebagaimana dikutip oleh Hilton T. Putra dan Eka An Aqimudin, 'Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia' (2014) 26 *Mimbar Hukum* [396].

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam jurnal ini adalah:

1.2.1 Regulasi subsidi nasional untuk nelayan Indonesia

1.2.2 Penguatan Hukum dan upaya *bargaining* Pemerintah dengan WTO untuk menyelamatkan perekonomian di Indonesia

Oleh karena itu, maka diperlukan suatu analisis regulasi subsidi nasional untuk dapat menjawab kedua permasalahan hukum di atas.

## 1.3 Dasar Hukum

1. *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) 1994.
2. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM) Tahun 1994.
3. Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
4. Undang- undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
5. Undang - Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399)
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu

8. Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 3/permen-kp/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perikanan.

## **II. ANALISIS**

### **2.1 Regulasi Subsidi Nasional untuk Nelayan Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah menuangkan pengaturan terkait subsidi bagi nelayan didalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun pengaturan terkait subsidi perikanan di Indonesia belum maksimal, karena pemberian subsidi tidak dilakukan secara merata. Adapun sejumlah regulasi yang mengatur terkait subsidi perikanan yaitu:

#### **2.1.1 Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

Di dalam Pasal 2 UU Perikanan disebutkan beberapa asas seperti manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan yang maknanya dapat kita temukan di penjelasan undang-undang ini. Definisi dari asas manfaat dan asas pemerataan yang jika kita gabungkan memiliki makna, pemberian subsidi perikanan harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan memperhatikan nelayan kecil demi memberikan keuntungan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Perubahan pada UU Perikanan dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum pada UU Perikanan sebelumnya. Pemberian subsidi menjadi hal yang sangat diperlukan bagi para pelaku usaha perikanan khususnya nelayan kecil atau nelayan kecil. Pada dasarnya UU Perikanan telah mengatur mengenai keringanan dan bantuan oleh pemerintah bagi nelayan, hanya saja tidak disebutkan secara eksplisit bahwasannya hal tersebut merupakan bentuk subsidi dari pemerintah. Seperti contoh di dalam Pasal 28 ayat 4 UU 45/2009 disebutkan bahwasannya nelayan

kecil dan pembudidaya-ikan kecil tidak wajib memiliki Surat izin kapal pengangkut ikan atau (SIKPI), selanjutnya dalam pasal 48 UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 disebutkan bahwa pungutan perikanan tidak berlaku untuk nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil. Terakhir di Pasal 60 hingga 64 undang-undang yang sama di bahas dalam satu bab terkait pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

### **2.1.2 Undang - Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam.**

Pasal 2 UU 7/2016 menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini mengandung asas yang pada dasarnya hampir sama dengan asas yang terkandung pada UU Perikanan, yaitu kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemberian subsidi harus sesuai dengan asas-asas ini, karena tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nelayan sebagaimana maksud dari asas kemanfaatan dan asas kesejahteraan. Subsidi UU 7/2016 telah menjelaskan terkait adanya subsidi perikanan, karena sesuai dengan tujuannya undang-undang ini yaitu dengan dilindungi dan diberdayakannya para nelayan besar harapan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya

Adapun subsidi yang dapat diberikan pada nelayan termuat dalam Pasal 24 UU 7/2016 yang berbunyi:

Pasal 24

- (1) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi:*
  - a. *bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan;*
  - b. *bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan*
  - c. *bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.*

- (2) *Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Presiden.*

Kemudian terkait strategi pemberdayaannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat 3, salah satu bentuknya adalah dengan memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Jika kita kaitkan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 ayat 1 huruf k UU 7/2016, pada dasarnya telah memberikan informasi terkait pemberian subsidi dan bantuan modal bagi nelayan yang mana memang dibutuhkan dalam masa pandemi seperti ini, yang menjadi catatan bagi UU 7/2016, adalah belum adanya pengaturan secara jelas mengenai tata cara dan batasan pemberian subsidi dalam undang-undang ini.

### **2.1.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perpres 191/2014) dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Permen ESDM 6/2014)**

Perpres 191/2014 dan Permen ESDM 6/2014 sama-sama mengatur terkait harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu. Aturan tersebut disebut sebagai subsidi perikanan dalam bentuk bahan bakar minyak (selanjutnya disebut BBM). Akan tetapi pengaturan dalam Perpres 191/2014 dan Permen ESDM 6/2014 kurang efektif, Karena kenyataan dilapangan menunjukkan harga yang diterima nelayan di kios pengecer pada umumnya lebih tinggi dari harga jual eceran yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Selain itu, terdapat syarat seperti kapal berukuran maksimal 30 gros ton (GT) diperbolehkan mendapat subsidi solar yang justru dinilai tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan nelayan kecil.<sup>20</sup> Menurut UU 7/2016 ukuran kapal nelayan kecil maksimalnya adalah 10 GT, sehingga dapat diartikan bahwa

---

<sup>19</sup>Siti Hajar Suryawati, Tenny Apriliani, 'Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil' (2015) Volume 5 Nomor 1 Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan [39].

<sup>20</sup>M Ambari, 'Subsidi Perikanan Tepatnya Untuk Siapa?', (Mongabay, 2018) [www.mongabay.co.id/](http://www.mongabay.co.id/) diakses pada tanggal 12 Juli 2020. (M. Ambari III).

kapal berukuran lebih besar dari nelayan kecil pun juga mendapat subsidi dari pemerintah.

Perbedaan pengaturan besar kapal juga terdapat diantara UU 31/2004 *jo.* UU 45/2009 dan UU 7/2016. Dalam UU 31/2004 *Jo.* UU 45/2009 ukuran kapal nelayan kecil maksimalnya adalah 5 GT setelah dibuatnya UU 7/2016 diperbesar bagi nelayan kecil menjadi 10 GT. perubahan ini berimplikasi kepada beberapa hal yaitu:

1. Terhadap subsidi perizinan dalam UU 31/2004 *Jo.* UU 45/2009 mengalami penyesuaian sehingga tidak membedakan ketentuan antara kapal berukuran maksimal 5 GT dan 10 GT.
2. Terkait daya jelajah, daya jelajah kapal 5 GT terbatas, apabila diubah ketentuannya oleh UU 7/2016 maka kapal-kapal yang berukuran 10 GT otomatis bisa memasuki wilayah jelajah kapal 5 GT.
3. Ketidaksinkronan ketentuan terkait besar kapal dalam sejumlah undang-undang cenderung merugikan kapal nelayan kecil berukuran 5 GT ke bawah. Karena dengan memperbesar GT, memberikan ruang bagi kapal yang lebih besar untuk mengganggu operasional perikanan kapal yang lebih kecil dalam lingkup GT yang sama.<sup>21</sup> Termasuk dalam hal jatah menerima subsidi perikanan.

Kebijakan pemberian subsidi harus menyesuaikan situasi dan kondisi terkini di sektor perikanan, karena pemberian subsidi merupakan input yang paling dominan dalam mendukung usaha penangkapan ikan bagi para nelayan.<sup>22</sup>

## **2.2 Upaya Bargaining Pemerintah dengan WTO dan Penguatan Hukum Subsidi Perikanan untuk Menyelamatkan Perekonomian Nelayan Indonesia**

Selain berbagai bentuk subsidi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, Pemerintah Indonesia juga aktif dalam mengupayakan

---

<sup>21</sup>Teuku Muttaqin Mansur, [et., all.], 'Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil' (2017) Volume 19 Nomor 3 Kanun Jurnal Ilmu Hukum [395].

<sup>22</sup>Subhechanis Saptanto, [et., all.], 'Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan' (2016) Volume 6 Nomor 2 Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan [91].

diplomasi terkait regulasi subsidi ke WTO. Hal ini dilakukan Pemerintah Indonesia demi stabilisasi perekonomian nasional dan memberikan penguatan terhadap subsidi perikanan nasional.

### 2.2.1 Regulasi WTO mengenai SCM

Istilah ‘subsidi’ dalam kerangka WTO pertama kali muncul dalam *Havana Charter* yang diinisiasikan untuk membentuk *International Trade Organization* (ITO)<sup>23</sup> yang selanjutnya diadopsi dalam GATT. Subsidi disebutkan di dalam Pasal VI maupun Pasal XVI GATT 1994, namun tidak ada definisi yang menjelaskan tentang subsidi secara eksplisit di dalam GATT. Definisi subsidi baru disetujui di dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM) sebagai satu-satunya definisi subsidi yang diakui secara internasional.<sup>24</sup> Pasal 1.1. (a) dan (b) dari SCM menyebutkan bahwa unsur pertama dari subsidi dianggap terpenuhi apabila terdapat bantuan finansial dari pemerintah dalam bentuk:<sup>25</sup>

1. bantuan uang langsung;
2. Insentif fiskal seperti potongan pajak;
3. Bantuan penyediaan barang; atau jasa selain infrastruktur atau pembelian barang dan
4. Membayarkan beban yang harus dibayar badan-badan privat.
5. Ketika ada pendapatan atau dukungan harga dalam konteks Pasal XVI GATT 1994.

Tidak semua bantuan pemerintah dianggap sebagai subsidi. Oleh karena itu, setelah terpenuhinya unsur pertama dari subsidi, maka unsur keduanya adalah pemberian bantuan ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan (*benefit*) yang dimaksud dalam SCM adalah adanya manfaat (*advantage*) lebih yang

---

<sup>23</sup>Gustavo E. Luengo Hernandez de Madrid ‘*Regulation of Subsidies and State Aids in WTO and EC Law: Conflicts in International Trade Law*’ (Kluwer Law International 2007) [36] dan WTO ‘*WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice*’ (Cambridge University Press, Cambridge 2007) [752] sebagaimana dikutip oleh Dyan Franciska D. S. ‘Disiplin Subsidi Perikanan Dalam Sistem Perdagangan Global Dan Implikasinya Bagi Perikanan Indonesia’ (2019) 5 Journal VeJ [135].

<sup>24</sup>Dyan Franciska D. S. ‘Disiplin Subsidi Perikanan Dalam Sistem Perdagangan Global Dan Implikasinya Bagi Perikanan Indonesia’ (2019) 5 Journal VeJ [135].

<sup>25</sup>Hilton T. Putra, Op. Cit, [397].

diperoleh penerima bantuan finansial jika dibandingkan dengan kondisi pasar.<sup>26</sup> Berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 SCM, negara dapat melakukan pemberian subsidi, kecuali subsidi ekspor dan subsidi domestik. Pengertian subsidi ekspor adalah subsidi diberikan untuk memberikan keuntungan kepada produsen untuk pasar luar negeri dengan memberikan keringanan-keringanan seperti pengenaan pajak ekspor yang rendah. Subsidi domestik dimaksudkan memberikan bantuan finansial kepada produsen untuk pasar domestik sehingga harga jual bisa rendah dari harga produksi atau harga pasar.<sup>27</sup>

Kategori pemberian subsidi yang diatur di dalam SCM dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yakni:<sup>28</sup>

1. *Prohibited Subsidies (Red-light Subsidies)*

*Prohibited subsidies* atau subsidi yang dilarang adalah subsidi yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 SCM dilarang yakni subsidi ekspor dan subsidi domestik.

2. *Actionable Subsidies (Yellow-light Subsidies)*

Dalam Pasal 7 SCM, *actionable subsidies* secara *per se* tidak dilarang oleh SCM, akan tetapi apabila menimbulkan kerugian, maka negara yang terkena dampak negatif dari pemberian subsidi dapat mengeluarkan tindakan penyeimbang (*countervailing measures*)

3. *Non Actionable Subsidies (Green Light Subsidies)*

*Non Actionable Subsidies* menurut ketentuan Pasal 8 SCM tidaklah dilarang maupun tidak dapat dikenakan *countervailing measures*. Subsidi yang termasuk dalam kategori ini adalah subsidi pengembangan sumberdaya, subsidi pengembangan regional dan subsidi konservasi lingkungan yang spesifik dengan syarat-syarat tertentu

---

<sup>26</sup>Christophorus Barutu, 'Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO' (Citra Aditya Bakti 2007) [67] Sebagaimana dikutip oleh Hilton T. Putra, 'Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam Wto Dan Dampaknya Bagi Indonesia' (2014) Jurnal Mimbar Hukum [398].

<sup>27</sup>Hilton T. Putra, *Op. Cit.* [398].

<sup>28</sup>A. Sykes, *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis* (Boston, Springer 2007) [85].



*Prohibited subsidies* dan *actionable subsidies* merupakan dua kategori subsidi yang diatur secara spesifik di dalam SCM. Sedangkan *non actionable subsidies* diatur dalam SCM secara tidak spesifik (*non specific*).

Pembahasan mengenai pengaturan subsidi perikanan telah muncul sejak Konferensi Doha pada tahun 2001 dan hingga saat ini masih berada dalam tahap pembahasan. Subsidi perikanan telah menjadi isu internasional yang penting dibahas dengan alasan sederhana yaitu stok ikan di seluruh dunia sedang mengalami krisis penyusutan jumlah, dan pemberian subsidi yang tidak tepat merupakan salah satu pemicunya. Isu seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan tindakan individual negara, maka dari itu negara-negara membuat suatu perjanjian internasional dalam kerangka hukum laut internasional, kerja sama ekonomi internasional, dan kebijakan lingkungan internasional.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goal* (SDG) 14.6 dari WTO pada tahun 2020. Hasil dari perjanjian tersebut, masih dalam bentuk draft yang berisi:<sup>30</sup>

1. Melarang beberapa bentuk subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas (*over capacity*) dan penangkapan ikan berlebih (*over fishing*) serta menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada IUU *fishing*;
2. Menahan diri untuk tidak memperkenalkan subsidi baru semacam itu, mengakui bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang tepat dan efektif untuk pengembangan;
3. Negara berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan WTO.

### **2.2.2 Implikasi Regulasi SCM pada Pengaturan Subsidi di Indonesia**

Subsidi yang ditargetkan oleh Pemerintah ditujukan kepada nelayan seperti yang terdapat dalam Perpres 191/2014 mengenai syarat nelayan yang dapat menerima subsidi. Perlu diketahui bahwa batasan yang ada dalam subsidi bertujuan untuk menghindari distorsi yang ada dalam perdagangan internasional

---

<sup>29</sup>Dyan Franciska D. S., *Op. Cit.* [133].

<sup>30</sup>WTO '*Negotiations on fisheries subsidies*', (WTO), <https://www.wto.org/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

serta menghindari menipisnya pasokan ikan yang ada pemberian subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terfokus pada kesejahteraan nelayan dengan *fishing ground* berjarak 0-12 mil dan berat kapal 10-30 GT. Pada kenyataannya hal tersebut tidak akan mendistorsi perdagangan internasional karena subsidi diberikan untuk menopang kehidupan para nelayan tersebut.

WTO memberikan perlakuan yang berbeda terhadap negara berkembang dan kurang berkembang yang disebut *Special and Differential Treatment* (Selanjutnya disebut SDT) sebagai bentuk pengakuan dari WTO bahwa kemampuan setiap negara berbeda dalam melakukan perdagangan internasional. Kriteria negara berkembang menurut WTO tidak dijelaskan secara spesifik. Menurut Fithra Faisal selaku ahli ekonomi Universitas Indonesia, Indonesia masih belum mempunyai sektor industri yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut PDB) sedikitnya 30 persen, sedangkan data daftar negara maju yang ada sekarang menunjukkan sektor industri berkontribusi minimal 30 persen terhadap PDB. Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (selanjutnya disebut IPM) juga menjadi tolak ukur, untuk ukuran negara maju mempunyai IPM diatas 0.85, sedangkan indonesia masih dalam angka 0,7 yang sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai negara maju.<sup>31</sup> Ketentuan SDT tersebar dalam setiap perjanjian yang ada di WTO termasuk dalam SCM. Banyaknya nelayan kecil di Indonesia yang kehidupannya masih belum sejahtera dibandingkan dengan negara maju penghasil ikan seperti Jepang, maka Pemerintah dapat memberlakukan subsidi perikanan dengan pengecualian dan ketentuan yang ada.

### **2.2.3 Upaya Pemerintah dalam Penguatan Hukum Subsidi Perikanan**

Dampak pandemi COVID-19 merugikan dan mengancam kesejahteraan para nelayan. Di saat seperti ini pemberian subsidi harus dapat tersalurkan dengan tepat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi, khususnya dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional agar tetap stabil di tengah pandemi, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

---

<sup>31</sup>Safir Makki, "Dicoret dari negara Berkembang, Indonesia Belum Negara Maju", (WTO, 2020), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2020.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan perppu 1/2020) Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Berlakunya Perppu 1/2020, negara telah mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk stimulus di sektor perikanan. Menteri KKP, Edhy Prabowo telah mengusulkan stimulus ekonomi di sektor kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Surat bernomor B-209/MEN-KP/IV/2020 tertanggal 16 April 2020 perihal Tambahan Usulan Stimulus Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Penanganan Dampak COVID-19.<sup>32</sup>

Pada dasarnya negara mempunyai wewenang dalam mengatur manajemen perikanan dan mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi. Tetapi banyak negara yang tidak mengoptimalkan kebijakan tersebut sehingga membuat pengaturan subsidi menjadi tidak efektif dan cenderung tidak tepat sasaran. Akibatnya, subsidi yang diberikan negara membawa dampak yang negatif seperti *over capacity* dan *overfishing* yang berujung pada perdagangan yang tidak adil. WTO tidak melarang negara untuk memberikan subsidi perikanan, akan tetapi perlu terdapat batasan dalam pemberian subsidi tersebut sehingga menjadi efektif dan tidak merusak perdagangan maupun kerusakan lingkungan perairan akibat *over fishing*.

Pengaturan mengenai subsidi perikanan dalam UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 dan UU 7/2016 memuat berbagai macam program bantuan dari Pemerintah bagi para pemilik usaha perikanan. Fokus dari program ini diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) indikator sasaran utama, yaitu:

1. *Pro Poor*, yakni untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
2. *Pro Job*, yakni untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja kelautan dan perikanan.

---

<sup>32</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan, 'Aksi KKP Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19', , (CNN Indonesia, 2020), <https://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

3. *Pro Growth*, yakni untuk meningkatkan kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional non migas.<sup>33</sup>

Demi memenuhi 3 sasaran tersebut, Pemerintah membuat beberapa tindakan subsidi yang pada dasarnya dapat menimbulkan dampak negatif penangkapan ikan secara berlebihan yang dilarang oleh WTO<sup>34</sup>

Tindakan subsidi tersebut oleh Ghofar *et al.*, disusun berdasarkan tingkat risikonya sebagai berikut:<sup>35</sup>

Tabel 1. Tingkatan resiko terjadinya kelebihan tangkap menurut bentuk/tipe subsidi yang diberikan.<sup>36</sup>

No.	Bentuk Subsidi	Jenis Resiko	Tingkat Resiko
1.	Pengadaan dan Modernisasi Kapal dan alat tangkap	Negatif	Sangat tinggi
2.	Penyediaan biaya operasional	Negatif	Sangat tinggi
3.	Penyediaan akses terhadap modal	Negatif	Tinggi
4.	Pengadaan infrastruktur	Negatif	Tinggi
5.	Bantuan pemasaran dan promosi	Negatif	Tinggi
6.	Introduksi Keterampilan dalam teknik penangkapan ikan	Negatif	Tinggi
7.	Bantuan sosial lainnya	Negatif	Tinggi
8.	Introduksi keterampilan dalam memberi nilai tambah produk ( <i>value added skill introduction</i> ) dan keterampilan tambahan lainnya	Negatif	Tinggi
9.	Introduksi keterampilan dalam manajemen sumberdaya perikanan	Positif	-

<sup>33</sup>Hilton T. Putra, *Op. Cit.* [404].

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Ghofar, A., D.K. Schoor, A. Halim. 2008. *Selected Indonesian fisheries subsidies: quantitative and qualitative assessment of policy coherence and effectiveness. The Nature Conservation – Coral Triangle*, Bali. sebagaimana telah dikutip oleh Zainal A. Muchlisin, *et. all.*, 'Analisis Subsidi Non Perikanan non BBM di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh' (2012) Volume 1 Nomor 3 Jurnal Ilmu Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan [176].

<sup>36</sup> *Ibid.*

	dan konservasi		
--	----------------	--	--

Efek dari tindakan subsidi tersebut sekarang terlihat selama masa pandemi COVID-19 ini, karena pasokan ikan berlebih tapi tidak ada yang beli disebabkan menurunnya daya beli konsumen.<sup>37</sup> Pemerintah dalam hal ini juga telah melakukan upaya stimulus di sektor perikanan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian para pelaku usaha perikanan khususnya nelayan. Selain subsidi BBM atau energi sebagaimana yang diatur dalam UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 dan UU 7/2016, terdapat juga sejumlah bantuan yang telah diberikan oleh beberapa Kepala Daerah.<sup>38</sup> Bantuan ini sesuai dengan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Insentif Bagi Petani dan Nelayan dalam rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok pada tanggal 28 Mei 2020. Adapun 4 (empat) skema utama yang telah disiapkan dan sedang berjalan untuk membantu petani dan nelayan, yaitu:<sup>39</sup>

1. Program jaring pengaman sosial, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik.
2. Program subsidi bunga kredit, telah dianggarkan 34 Triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang nantinya akan disalurkan melalui dua mekanisme yaitu *bankable* dan *unbankable*
3. Program Pemberian stimulus untuk modal kerja, penyalurannya lewat prosedur di kementerian sebagaimana yang telah diusulkan menteri KKP di pembahasan sebelumnya.
4. Melalui instrumen bantuan non-fiskal, seperti bantuan ketersediaan bibit dan bantuan alat.

---

<sup>37</sup>M Ambari II.

<sup>38</sup>Biro Humas & Protokol Provinsi Jawa Timur, 'Gubernur Khofifah Bersama Pangkoarmada II Serahkan Bantuan Bagi Nelayan Terdampak Covid-19 di Atas KRI Makassar-590', (Biro Humas & Protokol, 2020) [www.birohumas.jatimprov.go.id/](http://www.birohumas.jatimprov.go.id/) diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

<sup>39</sup>Presiden RI, 'Ratas Insentif Bagi Petani dan Nelayan dalam rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok'(Presiden RI, 2020), [www.presidentri.go.id/](http://www.presidentri.go.id/), diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Keempat skema ini menjadi bantuan sekaligus upaya subsidi perikanan dari Pemerintah yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nelayan kecil di masa pandemi COVID-19.

Upaya pemerintah dalam pemberian subsidi perikanan dapat dikategorikan ke dalam *actionable subsidies* dan *non actionable subsidies*. Hal ini sesuai dengan fokus dari program Pemerintah bahwa bantuan diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) indikator yakni *pro poor*, *pro job*, dan *pro growth*. Dua indikator pertama termasuk dalam cita-cita dari *non actionable subsidies*, sehingga diperbolehkan oleh SCM karena bertujuan untuk mensejahterakan nelayan dalam bidang pengembangan sumber daya. *Pro growth* sendiri dapat berbentuk sebagai *actionable subsidies* yang dapat dikenakan *countervailing measures* oleh negara lain apabila berdampak merugikan.

Masa pandemi COVID- 19 merupakan masa yang tepat untuk memberikan subsidi kepada para nelayan terutama nelayan kecil yang dirugikan. Berdasarkan data dari Menteri Kelautan dan Perikanan terdapat 1,1 juta nelayan terdampak COVID-19 yang sangat memerlukan subsidi dari pemerintah.<sup>40</sup> Sementara itu pelaksanaan pemberian subsidi tanpa pedoman yang jelas dapat mendistorsi perdagangan dan menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan disaat Pemerintah telah menerima banyak tantangan akibat Pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia telah memperhatikan mengenai tata cara pemberian subsidi perikanan agar berjalan secara efektif. Seperti yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Kepada Nelayan (selanjutnya disebut Rancangan Perpres). Di dalam Rancangan Perpres ini subsidi disamaartikan dengan kata ‘bantuan’. Rancangan Perpres mengatur tentang batasan-batasan dalam pemberian subsidi kepada nelayan, dengan tujuan memberi pedoman kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemberian subsidi kepada para nelayan agar nantinya

---

<sup>40</sup>Safri Burhanudin, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Jakarta Indonesia, 31 Mei 2020.

pemberian subsidi tidak membawa dampak negatif. Pasal 3 Rancangan Perpres mengatur untuk para nelayan, antara lain adalah:

1. Batasan pemberian subsidi serta nelayan yang patut menerima subsidi
2. BBM atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan

Pasal 4 memuat batasan subsidi yang harus memperhatikan pengelolaan sumber daya ikan agar tidak terjadi *overfishing* dan *overcapacity*. Pasal 5 sampai Pasal 6 memuat tentang kriteria dan syarat nelayan yang dapat memperoleh subsidi. Pasal 5 dan 6 di dalam Rancangan Perpres dapat menjadi acuan pemberian subsidi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Pasal - pasal selanjutnya yang dimuat oleh Rancangan Perpres menunjukkan adanya syarat yang diperlukan oleh nelayan untuk menerima subsidi. Seperti dimuat dalam Pasal 10, untuk menerima bantuan subsidi berupa BBM, nelayan harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu yang memuat beberapa hal di dalamnya. Melihat bahwa batasan subsidi yang dimuat dalam rancangan Perpres telah sejalan dengan target SDG 14.6 yang diharapkan oleh WTO dan melihat dampak pandemi yang merugikan, dalam hal ini, perekonomian nelayan, maka rancangan Perpres perlu segera disahkan sebagai bentuk penguatan hukum pemberian subsidi perikanan di Indonesia.

### **III. PENUTUP**

WTO telah mengatur tentang subsidi secara luas di dalam SCM yang pada dasarnya diperbolehkan dengan adanya beberapa batasan tertentu. Permasalahan yang sering dijumpai terkait dengan pemberian subsidi berupa tidak tepatnya sasaran penerima subsidi sehingga dapat mendistorsi perdagangan internasional. Regulasi pemberian subsidi nelayan telah diatur di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Masih terdapat ketidaksinkronan dalam berbagai peraturan tersebut yang menjadi salah satu penyebab peraturan subsidi di Indonesia masih belum efektif dan tidak tepat sasaran.

Di masa pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang merugikan bagi sektor perikanan sehingga pemberian subsidi perikanan harus dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Sejumlah subsidi perikanan saat ini masih perlu

diatur lebih lanjut agar Kebijakan Pemerintah sejalan dengan regulasi yang ditetapkan WTO. Salah satunya dengan mengesahkan Rancangan Perpres Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Kepada Nelayan. Pengesahan Perpres ini juga merupakan amanat Pasal 24 ayat 3 UU 7/2016 dengan harapan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan kesejahteraan ekonomi para nelayan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Ghofar, et., all., *Selected Indonesian fisheries subsidies: quantitative and qualitative assessment of policy coherence and effectiveness. The Nature Conservation – Coral Triangle*, Bali , 2008.
- Barutu, Christophorus, *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Citra Aditya bahti, 2007.
- Bossche, Peter Van den, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, 2005.
- Hernandez, Gustavo E. Luengo, *Regulation of Subsidies and State Aids in WTO and EC Law: Conflicts in International Trade Law*, Kluwer Law International, 2007.
- Jackson, John H., *The World Trade System: Law and Policy of International Economic Relations*, 2<sup>nd</sup> Edition, The MIT Press, 1997
- Sykes, A., *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis*, Springer, Boston, 2007.
- World Trade Organization (WTO), *WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice*, Cambridge University Press, 2007.

### Jurnal

- Franciska, Dyan, ‘Disiplin Subsidi Perikanan Dalam Sistem Perdagangan Global Dan Implikasinya Bagi Perikanan Indonesia’, *Journal VeJ*, Volume 5, 2019.
- Mansur, Teuku Muttaqin, et., all, ‘Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Muchlisin, Zainal A., et., all., ‘Analisis Subsidi Non Perikanan non BBM di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh’, *Jurnal Ilmu Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*, Volume 1, Nomor 3, 2012.
- Putra, Hilton T. dan Eka An Aqimudin, ‘Pengaturan Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia’, *Mimbar Hukum*, Volume 26, 2014.
- Saptanto, Subhechanis, et., all., ‘Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan’, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Volume 6, Nomor 2, 2016.

Suryawati, Siti Hajar, Tenny Apriliani, 'Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil' *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Volume 5, Nomor 1, 2015.

### **Internet**

Ahmad, B, "Salvaging Fisheries Sector During Pandemic", <https://www.thejakartapost.com/>, 2020.

Ambari, M, "Ini Strategi Lindungi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dari Dampak Wabah COVID-19", <https://www.mongabay.co.id/>, 2020

Ambari, M, "Pasokan Ikan Berlebih, Tapi Tak Ada Yang Beli", <https://www.mongabay.co.id/>, 2020

Ambari, M, "Subsidi Perikanan Tepatnya Untuk Siapa?", <https://www.mongabay.co.id/>, 2018,

Badan Pusat Statistik, "Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia", <https://www.bps.go.id/>, 2019 (updated 24 February 2020),

Biro Humas & Protokol Provinsi Jawa Timur, "Gubernur Khofifah Bersama Pangkoarmada II Serahkan Bantuan Bagi Nelayan Terdampak Covid-19 di Atas KRI Makassar-590", <https://www.birohumas.jatimprov.go.id/>, 2020,

Food and Agriculture Organization (FAO), "*COVID- 19 Impact on Fisheries and Aquaculture*", <http://www.fao.org/>, 2020,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Aksi KKP Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19", <https://www.cnnindonesia.com/>, 2020

Makki, Safir, "Dicoret dari negara Berkembang, Indonesia Belum Negara Maju", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>, 2020

Mulyani, "10 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia" <https://economy.okezone.com/>, 2019.

Presiden RI, "Ratas Insentif Bagi Petani dan Nelayan dalam rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok" <https://www.presidentri.go.id/>, 2020

World Health Organization (WHO), "*Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Report*", <https://www.who.int/>, 2020,

World Trade Organization (WTO) Ministerial Declaration, “*DOHA Work Programme: Annex D on Anti Dumping and Subsidies and Countervailing Measures Including Fisheries Subsidies*”, <http://www.wto.org>,

World Trade Organization (WTO) Negotiating Group on Rules, “*Draft Consolidated Chair Texts of the Ad and SCM Agreements: Annex VIII*”, <https://www.wto.org>, 2007,

World Trade Organization (WTO), ‘*Negotiations on fisheries subsidies*’, <https://www.wto.org/>, 2019,

World Trade Organization (WTO), “*members prepare to intensify fisheries subsidies negotiations in 2020*”, <https://www.wto.org>, 2019,

### **Wawancara**

Burhanudin, Safri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Jakarta Indonesia, 31 Mei 2020.

Ghebreyesus, Tedros Adhanom, *World Health Organization*, Direktur Jenderal WHO, Jenewa Swiss, 11 Maret 2020.

# ANALISIS URGENSI PENETAPAN PENGATURAN SEMENTARA TERKAIT HAK PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA-PALAU YANG BELUM DITENTUKAN

Christou Imanuel  
Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikelilingi negara tetangga dan dibatasi oleh perbatasan maritim. Hingga kini baru sekitar 50% batas maritim Indonesia yang telah selesai ditetapkan. Palau menjadi salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia sejak Palau menetapkan zona perikanan yang diperluas yang wilayahnya tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Masalah yang muncul adalah daerah yang belum selesai dirundingkan batas maritimnya tersebut merupakan daerah penghasil ikan yang produktif dan masih belum ada pengaturan sementara untuk meregulasi area tersebut. Tulisan ini memiliki objektif untuk menganalisis sejauh mana urgensi penetapan pengaturan sementara dalam penangkapan ikan di perbatasan Indonesia-Palau. Penulis mengombinasikan semua instrumen hukum yang tersedia, membandingkan *status quo* perbatasan Indonesia-Palau dengan perbatasan lain yang serupa, dan menganalisisnya dengan pertimbangan prospek perundingan, eksistensi insiden, dan poin urgensi lainnya untuk menyoroti objektif tersebut. Hasil yang ditemukan adalah perundingan terindikasi memakan waktu yang tidak singkat tapi tidak ditemukan urgensi dari sektor perikanan untuk menetapkan pengaturan sementara. Selain itu penulis menemukan adanya potensi konflik yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk menjadi pertimbangan bagi penetapan pengaturan sementara.

**Kata kunci:** pengaturan sementara, batas maritim, Indonesia-Palau, penangkapan ikan

## ABSTRACT

*As an archipelagic country, Indonesia is surrounded by neighboring countries and separated by the maritime borders. Until now, Indonesia has only settled around 50% of its maritime boundaries. Palau is one of the bordering countries since Palau claimed the extended fisheries zone that overlapped with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). The problem that arises is that the unsettled border area is a productive fisheries zone and there is still no provisional arrangement yet to regulate the area. This article's objective is to analyze how urgent it is to stipulate the provisional arrangement of fisheries at the border of Indonesia and Palau. The writer combined every existing legal instrument and compare the border's status quo with other similar borders and analyze it with the consideration of negotiation prospect, existence of incident, and other potential urgency to aim the objective. This research found that the negotiations were indicated to take a long time but there was no urgency from the fisheries sector to establish provisional arrangement. In addition, the authors found that there is a conflict potential that requires more attention from the government to be considered for the establishment of provisional arrangement.*

**Keywords:** provisional arrangement, maritime boundaries, Indonesia-Palau, fishing

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang klaimnya ditegaskan dalam Deklarasi Djuanda pada 1957.<sup>1</sup> Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi negara lain, tentu Indonesia memiliki batas laut dengan negara-negara tetangga. Salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah negara Palau di sebelah Timur Laut Indonesia, tepatnya 280 Km dari Morotai, Indonesia.<sup>2</sup> Palau adalah sebuah negara kecil yang terdiri dari 340 pulau dan berbatasan langsung dengan Indonesia.<sup>3</sup> Negara ini berbentuk kepulauan yang terbagi menjadi enam gugus kepulauan dengan populasi penduduk tinggi di Utara dan gugus Southwest Islands di selatan berpenduduk lebih sedikit.<sup>4</sup> Menurut konstitusi Palau, negara ini memiliki 200 mil laut wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diukur dari garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*).<sup>5</sup>

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas, ekonomi Indonesia dan Palau sangat didukung oleh kegiatan perikanan tangkap. Provinsi yang berbatasan dengan Palau, yakni Maluku Utara dan Papua Barat menghasilkan masing-masing 96.528 ton dan 421.840 ton ikan tangkap laut pada 2017 lalu.<sup>6</sup> Angka yang besar ini menjadi indikator tingginya aktivitas penangkapan di perairan kedua provinsi tersebut yang mana langsung berbatasan dengan Palau. Negara Palau sendiri juga merupakan negara yang menggantungkan ekonominya pada sektor

---

<sup>1</sup> Deklarasi Djuanda 1957.

<sup>2</sup> Michiko Intoh, *Historical Significance of the Southwest Islands of Palau*, dalam *Islands of Inquiry: Colonisation, Seafaring and the Archaeology of Maritime Landscapes*, (ANU 2008). [326]

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Constitution of the Republic of Palau 1979*.

<sup>6</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, 'Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2018', (Kementerian Kelautan dan Perikanan), <<https://kkp.go.id/setjen/satudata/page/1453-kelautan-dan-perikanan-dalam-angka>> accessed 19 July 2020.

perikanan.<sup>7</sup> Sebagai negara yang menggantungkan pendapatan nasional pada ikan tangkap, Palau juga menaruh perhatian besar pada konservasi biodiversitas laut yang ditunjukkan dengan penetapan Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area*) yang mencakup 193.000 mil persegi.<sup>8</sup> Kawasan ini merupakan wilayah di mana kegiatan penangkapan ikan atau penambangan dilarang. Kawasan ini juga berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia.<sup>9</sup> Mengingat negara ini masih belum memiliki angkatan bersenjata, maka penerapan Kawasan Konservasi Perairan ini dilakukan dengan metode tradisional yang dinamakan ‘*bul*’.<sup>10</sup> Metode ini secara singkat adalah metode pelarangan penangkapan ikan oleh pemimpin budaya masyarakat lokal yang juga merupakan dasar dari pemberlakuan Kawasan Konservasi Perairan Palau.<sup>11</sup>

Dengan kondisi geografis yang sangat berdekatan, tentunya Indonesia dan Palau memiliki klaim yang saling tumpang tindih. Menurut Konstitusi Palau, negara tersebut memiliki 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif<sup>12</sup>, dan seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ZEE tersebut sebagian besar ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan. Untuk itu penetapan batas laut antara Indonesia dan Palau menjadi sangat penting.

Hingga kini, baru sekitar 50% dari batas laut Indonesia yang telah ditetapkan. Salah satu negara yang batas lautnya dengan Indonesia belum

---

<sup>7</sup> Central Intelligence Agency, ‘The World Factbook’, (CIA, 2020), <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ps.html>> accessed 19 July 2020.

<sup>8</sup> Sarah Gibbens, ‘This Small Island Nation Makes a Big Case For Protecting Our Oceans’, (National Geographic, 2017), <<https://www.nationalgeographic.com/news/2017/03/palau-marine-protected-area-ocean-fish/>> accessed 19 July 2020.

<sup>9</sup> The Pew Charitable Trusts, ‘Palau to Sign National Marine Sanctuary Into Law’, (The Pew Charitable Trusts, 2015), <<https://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases-and-statements/2015/10/22/palau-to-sign-national-marine-sanctuary-into-law>> accessed 19 July 2020.

<sup>10</sup> Sarah Gibbens, ‘This Small Island Nation Makes a Big Case For Protecting Our Oceans’, (National Geographic, 2017), <<https://www.nationalgeographic.com/news/2017/03/palau-marine-protected-area-ocean-fish/>> accessed 19 July 2020.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Constitution of the Republic of Palau 1979.*

ditetapkan adalah negara Palau. Proses perundingan mengenai batas laut ini sedang bergulir. *United Nation Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS) memberi opsi bagi negara yang belum memiliki batas laut yang tetap untuk membuat sebuah pengaturan sementara (*provisional arrangement*) yang sampai sekarang belum dipilih oleh Indonesia dan Palau dalam menetapkan batas lautnya.<sup>13</sup>

## **1.2 Rumusan masalah**

Belum adanya batas yang jelas, aktivitas perikanan lokal yang tinggi, dan Kawasan Konservasi Perairan Palau yang berbatasan langsung dengan Indonesia membawa risiko yang cukup signifikan. Dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi warga lokal yang melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Atas konsiderasi yang telah dijabarkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan disoroti oleh tulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah kondisi perairan perbatasan Indonesia–Palau membutuhkan mekanisme untuk menjamin kepastian hukum?
- 1.2.2 Apakah mekanisme yang tepat untuk kondisi perairan perbatasan Indonesia-Palau adalah pengaturan sementara?
- 1.2.3 Sejauh mana urgensi kebutuhan pengaturan sementara untuk memberi kepastian hukum pada nelayan di perairan perbatasan Indonesia-Palau?

## **1.3 Dasar hukum**

- 1.3.1 *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).
- 1.3.2 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 1.3.3 *Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19 in the Matter of the South China Sea Arbitration between The Republic of Philippines and The People's Republic of China.*
- 1.3.4 *The Palau Protected Areas Network Act 2016* (PAN Act).

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara penulis dengan Fungsional Diplomat Muda Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Gulardi Nurbintoro melalui telekonferensi pada 14 Juli 2020.

1.3.5 *Constitution of the Republic of Palau 1979.*

1.3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.

## II. ANALISIS

### 2.1 Penetapan Pengaturan Sementara Menurut UNCLOS

UNCLOS merupakan sebuah dokumen yang digambarkan sebagai “konstitusi bagi laut” oleh Tommy Koh, Presiden Konferensi PBB ke-3 tentang Hukum Laut.<sup>14</sup> Konvensi ini merupakan konvensi yang lengkap karena memberi pengaturan ke hampir semua aspek dalam laut bahkan hingga pengaturan penyelesaian sengketa laut. Salah satu aspek yang diatur oleh UNCLOS adalah wilayah laut yang belum selesai dirundingkan.

Pasal 74 ayat 3 UNCLOS mengarahkan agar negara-negara yang memiliki perbatasan yang belum selesai dirundingkan untuk melakukan segala usaha untuk menetapkan pengaturan sementara dalam semangat pengertian dan kerja sama.<sup>15</sup> Rumusan yang digunakan dalam pasal tersebut adalah “*Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature.*”<sup>16</sup> Pasal tersebut memberi petunjuk bahwa pengaturan sementara perlu diusahakan pihak-pihak yang mengalami penundaan kesepakatan. Pengaturan sementara juga diarahkan untuk dibuat dalam ranah praktis. Ranah praktis yang dimaksud adalah elemen dari pengaturan sementara ini harus bersifat praktis agar dapat memenuhi tujuan pemanfaatan wilayah yang belum ditetapkan.<sup>17</sup> Sedangkan frasa “*shall make every effort*” diinterpretasikan sebagai kewajiban yang diperuntukkan

---

<sup>14</sup> Tommy Koh, ‘The UN Convention on the Law of the Sea: A Revolutionary Treaty’, (Straits Times, 2019), <<https://www.straitstimes.com/world/the-un-convention-on-the-law-of-the-sea-a-revolutionary-treaty>> accessed 19 July 2020.

<sup>15</sup> Pasal 74 Ayat 3 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> British Institute of International and Comparative Law, ‘Report on the Obligations of States under Articles 74(3) and 83(3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas (The British Institute of International and Comparative Law 2016).[13].



bagi usaha mencapai pengaturan sementara dan tidak mewajibkan pengaturan sementara tercapai.<sup>18</sup>

Konvensi ini tidak merincikan alasan apa yang harus menjadi latar belakang penetapan pengaturan sementara oleh negara yang bersangkutan, namun konvensi ini menyatakan bahwa negara yang penetapan perbatasan permanennya masih tertunda harus melakukan segala usaha untuk membentuk pengaturan sementara.<sup>19</sup> Konvensi ini bahkan juga tidak merincikan bentuk dan substansi dari pengaturan sementara tersebut. Negara yang sedang melakukan perundingan diberi kebebasan untuk membentuk pengaturan sementara sesuai urgensi dan kebutuhannya masing-masing. UNCLOS hanya memberi pilihan bagi negara yang berunding untuk menetapkan pengaturan sementara ini sehingga penentuan urgensinya dapat kita analisis dari literatur dan pengaturan sementara yang pada praktiknya telah ditetapkan sebelumnya dan membandingkan dengan keadaan perundingan batas laut Indonesia-Palau.

Salah satu alasan yang mendorong pembentukan pengaturan sementara adalah kepentingan ekonomi.<sup>20</sup> Pengaturan sementara diharapkan dapat memungkinkan pemanfaatan kawasan yang masih dirundingkan. Misalnya seperti yang terjadi dengan perbatasan Indonesia-Vietnam yang kaya akan ikan sehingga terjadi banyak kasus penangkapan ikan secara ilegal.<sup>21</sup> Sengketa yang berkelanjutan akan menghalangi pengembangan ekonomi di kawasan tersebut sehingga perlu diadakan pengaturan sementara.

## **2.2 Prospek Negosiasi Penetapan Batas Maritim Indonesia-Palau.<sup>22</sup>**

---

<sup>18</sup> *Ibid.*


<sup>19</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

<sup>20</sup> British Institute of International and Comparative Law, 'Report on the Obligations of States under Articles 74(3) and 83(3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas (The British Institute of International and Comparative Law 2016).[13].

<sup>21</sup> Damos Dumoli Agusman, 'Penyelesaian Batas Maritim Indonesia: Kenapa Sulit?', (CNN Indonesia, 2016), <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160712150757-21-144328/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-kenapa-sulit>> accessed 18 July 2020.

<sup>22</sup> Hasil wawancara penulis dengan Fungsional Diplomat Muda Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Gulardi Nurbintoro melalui telekonferensi pada 14 Juli 2020.

Sebagai negara yang sedang melakukan perundingan, tentu Indonesia dan Palau mengusahakan segala cara untuk menemui kesepakatan dalam pembahasan batas maritim. Ilustrasi di bawah ini akan menggambarkan klaim ZEE oleh Palau yang juga ditetapkan sebagai wilayah yang dilindungi.



© 2015 The Pew Charitable Trusts

Proses perundingan ini telah dimulai sejak 2010<sup>23</sup> dan belum selesai hingga kini. Pada bagian ini penulis ingin menyoroti prospek perundingan batas maritim Indonesia. Prospek negosiasi penetapan batas maritim ini menjadi penting karena akan menjadi indikator dari tingkat urgensi penerapan

<sup>23</sup> Etty R. Agoes, 'Indonesia: Problems Encountered in Some Unresolved Boundaries and the Outermost Islands Issues', (2011), 9 Jurnal Hukum Internasional.

pengaturan sementara. Berdasarkan literatur, urgensi penetapan pengaturan sementara datang dari perundingan yang berpotensi memakan waktu lama, insiden atau konflik antar pihak, dan urgensi kebutuhan ekonomi.<sup>24</sup>

Untuk memperkirakan potensi waktu untuk mencapai kesepakatan final dalam perundingan batas laut Indonesia-Palau, instrumen berikutlah yang penulis gunakan. Keadaan terkini negosiasi perbatasan laut ini digunakan sebagai indikator untuk memproyeksikan perkiraan waktu selesainya perundingan.

Menurut Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, salah satu faktor yang menjadi determinan panjang periode perundingan batas laut adalah posisi perundingan tersebut dalam skala prioritas perundingan.<sup>25</sup> Perundingan batas laut Indonesia-Palau menjadi salah satu prioritas Kementerian Luar Negeri dan juga disambut baik oleh Palau.<sup>26</sup> Hal ini terindikasi dari cukup intensnya pertemuan antara perwakilan Palau dan Indonesia untuk membahas perbatasan laut ini.<sup>27</sup> Pertemuan perundingan telah dilaksanakan dua kali pada tahun 2010, dua kali pada tahun 2012, satu kali pada tahun 2018, dan dua kali pada tahun 2019. Faktor yang membawa perundingan ini sebagai perundingan prioritas bukanlah pertimbangan urgensi penetapan batas final, namun karena optimisme Kementerian Luar Negeri dalam menyelesaikan perundingan batas laut ini. Konsiderasi yang membawa pada optimisme demikian akan lebih lanjut dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Indonesia merupakan negara pencetus konsep negara kepulauan. Salah satu fitur dalam negara kepulauan adalah garis pangkal kepulauan. Menurut pasal 48 UNCLOS, garis ini menjadi patokan bagi penghitungan 200 mil laut

---

<sup>24</sup> British Institute of International and Comparative Law, 'Report on the Obligations of States under Articles 74(3) and 83(3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas (The British Institute of International and Comparative Law 2016).[13].

<sup>25</sup> Damos Dumoli Agusman, 'Penyelesaian Batas Maritim...', *Op.cit.*

<sup>26</sup> Hasil wawancara penulis dengan Fungsional Diplomat Muda Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Gulardi Nurbintoro melalui telekonferensi pada 14 Juli 2020.

<sup>27</sup> *Ibid.*

ZEE dan 12 mil laut teritorial.<sup>28</sup> Menurut pasal 47 UNCLOS, garis pangkal kepulauan menjadi penghubung bagi pulau-pulau terluar dari sebuah negara kepulauan.<sup>29</sup> Perbedaan persepsi mengenai penghitungan ZEE menjadi salah satu penghambat dalam melakukan perundingan batas maritim.<sup>30</sup>

Beruntungnya Palau dan Indonesia memiliki persepsi yang sama mengenai penghitungan ZEE yakni dengan patokan garis pangkal kepulauan. Hal ini ditunjukkan oleh konstitusi Palau yang pasal 1 bagian 1 yang menyatakan bahwa ZEE Palau adalah 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan negaranya. Dengan ini persepsi Indonesia dan Palau telah sama dalam penghitungan ZEE dan memudahkan proses perundingan batas maritim.

Selain pemahaman juru runding yang berbeda terkait penghitungan ZEE, isu politis juga merupakan salah satu faktor yang mempersulit terjadinya kesepakatan batas laut.<sup>31</sup> Contoh isu politis ditemukan pada perundingan batas maritim antara Indonesia dan Australia yang mendapat intervensi isu politis mengenai Timor Timur. Hubungan yang kurang baik antara negara yang melakukan perundingan akan menghambat komunikasi kedua negara yang mana hal tersebut adalah kunci tercapainya kesepakatan permanen.

Pada perundingan batas laut antara Indonesia tidak ditemui konflik politis atau isu yang berhubungan dengan politik luar negeri kedua negara sehingga diharapkan perundingan akan berjalan lebih lancar.<sup>32</sup>

Dalam melakukan perundingan batas maritim, Indonesia dan Palau berpedoman pada arahan UNCLOS, namun UNCLOS tidak merincikan segala metode yang harus dilaksanakan dalam perundingan untuk memberi keleluasaan pada negara terkait dalam menyepakati metode yang ingin diterapkan. Salah satu mekanisme yang tidak dirinci oleh UNCLOS adalah

---

<sup>28</sup> Pasal 48 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

<sup>29</sup> Pasal 47 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

<sup>30</sup> Damos Dumoli Agusman, 'Penyelesaian Batas Maritim...', *Op.cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hasil wawancara penulis dengan Fungsional Diplomat Muda Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Gulardi Nurbintoro melalui telekonferensi pada 14 July 2020.

metode penetapan batas laut.<sup>33</sup> Implikasinya adalah munculnya perbedaan pendapat antara Indonesia dan Palau dalam menentukan batas laut.<sup>34</sup>

Palau berpendapat bahwa perbatasan harus ditentukan dengan konsep *equidistant*, yakni perbatasan berada di titik tengah antara garis pangkal kepulauan Indonesia dan Palau pada jarak yang sama, sedangkan Indonesia berpendapat bahwa dari titik tengah tadi perbatasan harus digeser ke arah Palau sesuai proporsi panjang garis pangkal kepulauan miliknya.<sup>35</sup>

Selain pemahaman tadi, pemahaman Indonesia mengenai putusan arbitrase sengketa antara RRT dan Filipina juga memainkan peran pada perundingan ini. Pada 2016 lalu, Pengadilan Arbitrase Internasional (*Permanent Court of Arbitration*) menetapkan sebuah putusan mengenai gugatan Filipina pada RRT mengenai sengketa Laut Cina Selatan.<sup>36</sup> Putusan tersebut terbatas bagi negara yang bersengketa namun interpretasinya mengenai pasal-pasal UNCLOS dapat dijadikan dasar klaim Indonesia dalam menetapkan batas laut.<sup>37</sup> Interpretasi UNCLOS dalam putusan tersebut yang menjadi dasar klaim Indonesia adalah mengenai fitur yang bisa diperhitungkan dalam penetapan ZEE. Menurut putusan tersebut, pulau kecil tak berpenghuni atau berpenghuni sedikit tidak bisa dipakai sebagai titik awal penghitungan ZEE<sup>38</sup> yang jika diterapkan maka wilayah Palau akan mundur mengingat pulau-pulau di Southwest Islands Palau terlalu kecil untuk dipertimbangkan dalam penetapan

---

<sup>33</sup> Damos Dumoli Agusman, 'Penyelesaian Batas Maritim...', *Op.cit.*

<sup>34</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 'Perbatasan Maritim RI', <<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>> accessed 20 July 2020.

<sup>35</sup> Hasil wawancara penulis dengan Fungsional Diplomat Muda Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Gulardi Nurbintoro melalui telekonferensi pada 14 Juli 2020.

<sup>36</sup> Putusan *Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19 in the Matter of the South China Sea Arbitration between The Republic of Philippines and The People's Republic of China*.

<sup>37</sup> Abraham Utama, 'Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar 100 mil laut', (BBC Indonesia, 2017), <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40605643>> accessed 19 July 2020.

<sup>38</sup> Damos Dumoli Agusman, 'The South China Sea UNCLOS Tribunal Award 2016: What It Has Changed and What It Does Mean to Indonesia', (2017), 14 *Jurnal Hukum Internasional*. [137-138].

ZEE.<sup>39</sup> Pemahaman ini tentu akan sangat merugikan Palau, sehingga kurang mendukung perundingan ini untuk menemui kesepakatan jika diimplementasikan secara ketat.

Dalam melakukan perundingan, delegasi Indonesia dan Palau mendapat dua hambatan teknis, yakni jaraknya yang jauh serta ketiadaan penerbangan langsung<sup>40</sup> dan hambatan pandemi COVID-19 yang menghambat pertemuan langsung.<sup>41</sup> Perundingan dengan media telekonferensi tidak dimungkinkan mengingat kerahasiaan dari perundingan akan berada dalam risiko tinggi jika perundingan dilakukan dengan cara demikian. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, perundingan batas maritim secara langsung akan tertunda hingga keadaan memungkinkan untuk melanjutkan perundingan. Keadaan ini juga akan mempersulit pembahasan pengaturan sementara sehingga pembahasan pengaturan sementara pun tidak akan bisa dilakukan di masa pandemi.<sup>42</sup>

## **2.3 Keadaan Kawasan Perbatasan Laut Indonesia-Palau**

### **2.3.1 Perbedaan Penggunaan ZEE Kedua Negara**

Menurut pasal 56 UNCLOS, pemanfaatan ZEE sepenuhnya merupakan kewenangan negara yang bersangkutan, baik untuk eksploitasi sumber daya alam maupun konservasi.<sup>43</sup> Negara Indonesia memilih untuk mempergunakan ZEE untuk kepentingan ekonomi, dan bahkan meregulasinya dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

---

<sup>39</sup> Abraham Utama, 'Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar 100 mil laut', (BBC Indonesia, 2017), <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40605643>> accessed 19 July 2020.

<sup>40</sup> Damos Dumoli Agusman, 'Penyelesaian Batas Maritim...', *Op.cit.*

<sup>41</sup> Hasil wawancara penulis dengan Fungsional Diplomat Muda Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Gulardi Nurbintoro melalui telekonferensi pada 14 Juli 2020.

<sup>42</sup> Hasil wawancara penulis dengan Fungsional Diplomat Muda Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Gulardi Nurbintoro melalui telekonferensi pada 14 Juli 2020.

<sup>43</sup> Pasal 56 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

Perikanan.<sup>44</sup> Undang-undang ini bahkan memberi ancaman keras bagi pelanggaran dalam kelengkapan administrasi di ZEE Indonesia. Aturan ini ada untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan hak penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Selain itu wilayah klaim Palau juga diapit oleh dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.<sup>45</sup> WPP didefinisikan oleh undang-undang tersebut sebagai wilayah pengelolaan perikanan yang diperuntukkan bagi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, maupun pengembangan perikanan yang mencakup wilayah perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, zona tambahan, serta zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berbeda dengan Palau yang dalam *The Palau Protected Areas Network Act 2016*<sup>46</sup> (PAN Act) menetapkan 80% dari ZEE Palau sebagai Kawasan Konservasi Perairan.<sup>47</sup> Bahkan wilayah ZEE negara Palau yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan juga berbatasan langsung dengan Indonesia.<sup>48</sup> Ini merupakan kondisi yang cukup unik mengingat beberapa perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan ZEE negara lain dan memicu konflik kepentingan perikanan tangkap antar nelayan tiap negara. Seperti dengan Vietnam, Indonesia membuat perjanjian pengaturan sementara berbentuk perjanjian penangkapan ikan karena kedua negara memanfaatkan ZEE untuk industri ikan tangkap.<sup>49</sup> Berbeda dengan ZEE Indonesia dan Palau yang diperuntukkan untuk hal yang berbeda sehingga mempersulit perundingan karena sebagian wilayah Konservasi Kawasan Perairan milik Palau adalah tempat nelayan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

<sup>46</sup> Palau Protected Area Network Act 2016.

<sup>47</sup> Cimino, M.A., Anderson, M., Schramek, T. *et al*, 'Towards a Fishing Pressure Prediction System for a Western Pacific EEZ', (2019), 9 Scientific Report.[1]

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kasubdit Hukum Internasional dan Perundang-undangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Kolonel Hudiansyah Is Nursal di BAKAMLA Rawamangun pada 21 Juli 2020.

Indonesia mencari ikan. Bahkan ini mendorong kedua pemerintah untuk segera membuat pengaturan di kawasan tersebut, baik pengaturan sementara maupun pengaturan permanen.

### 2.3.2 Tidak Ditemukan Masalah Keamanan

Hingga kini belum ditemukan adanya masalah keamanan atau penangkapan nelayan Indonesia di kawasan perbatasan Indonesia-Palau.<sup>50</sup> Hal ini juga dikonfirmasi oleh laporan dari US Coast Guard yang membantu penjagaan wilayah laut Palau. Dalam operasi pada tanggal 7 hingga 18 Oktober 2019 tidak ditemukan kapal yang tidak dikenal di perairan Palau.<sup>51</sup> Terdapat perbedaan penggunaan ZEE oleh Indonesia dan Palau, namun pada praktiknya tidak ditemui masalah terkait perbedaan tersebut. Hal ini bisa diartikan sebagai tidak adanya insiden dan pelanggaran oleh nelayan Indonesia di Kawasan Konservasi Perairan milik Palau. Hal ini juga mengindikasikan pengaturan sementara pada kawasan tersebut tidak memiliki urgensi.

Dahulu nelayan Indonesia merupakan salah satu ancaman bagi Palau, namun sejak dibakarnya kapal nelayan Indonesia yang dianggap melakukan penangkapan ikan secara ilegal, nelayan Filipina menjadi ancaman yang lebih mendominasi.<sup>52</sup> Bagian selanjutnya akan menganalisis alternatif alasan belum adanya kasus di perairan perbatasan Indonesia-Palau.

### 2.3.3 Palau Tidak Memiliki Angkatan Bersenjata dan Penegak Hukum Masih Kurang

Seperti yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya, Palau mendapat bantuan penjagaan wilayah laut oleh Amerika Serikat. Hal ini didasari oleh kurangnya fasilitas Palau untuk melakukan penegakan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Pacific Daily News, 'US Coast Guard helps Palau combat illegal, unreported and unregulated fishing', (Pacific Daily News, 2019), <<https://www.guampdn.com/story/news/local/2019/12/22/us-coast-guard-help-palauan-division-maritime-law-enforcement/4405353002/>> accessed 22 July 2020.

<sup>52</sup> Nojima Tsuyoshi, 'Japan Patrol Vessel Donation to Help Palau Counter Maritime Threats', (Nippon.com, 2018), <<https://www.nippon.com/en/features/c04802/>> accessed 22 July 2020.



hukum di laut. Hingga 2018, Palau hanya memiliki satu kapal patroli berukuran sedang dan tiga kapal patroli berukuran kecil.<sup>53</sup> Negara ini juga belum memiliki angkatan bersenjata yang bisa melakukan pengawasan pada kawasan perairan Palau yang membuat pengawasan wilayah Kawasan Konservasi Perairan Palau masih sangat minim.<sup>54</sup> Fakta-fakta ini membuat tidak adanya penangkapan nelayan Indonesia oleh Palau menjadi masuk akal. Kurangnya armada penegak hukum dan pengawas laut Palau menjadi salah satu alternatif alasan tidak adanya insiden di wilayah laut yang mengalami tumpang tindih klaim.

#### 2.3.4 Bantuan AS, Jepang, dan Australia bagi Palau

Sebagai negara yang sangat minim dalam armada dan tenaga untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah laut, Palau mendapat bantuan dari beberapa negara seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Australia memberi bantuan tiga kapal patroli berukuran kecil dan Jepang mendonasikan dua kapal berukuran sedang bagi Palau.<sup>55</sup> Bantuan paling signifikan datang dari Amerika Serikat, dalam hal ini *US Coast Guard*, dengan bantuan operasi-operasinya yang berkala. Dengan bantuan seperti ini, Palau sedang meningkatkan kapasitas penegakan hukum di perairannya sehingga berpotensi menangkap nelayan Indonesia yang menangkap ikan di wilayah klaim yang tumpang tindih.

Fakta ini memang tidak dapat memastikan akan terjadi penangkapan nelayan Indonesia di wilayah tersebut, namun hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam menetapkan pengaturan sementara. Bantuan-bantuan ini juga perlu masuk dalam pertimbangan pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan perhatian lebih pada kawasan perbatasan Indonesia-Palau.

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

## 2.4 Perbandingan Dengan Negara Lain

### 2.4.1 Contoh Perundingan Batas Laut Indonesia-Vietnam

Untuk dapat memperkirakan lamanya perundingan batas laut Indonesia, perbandingan dengan negosiasi perbatasan lain akan sangat membantu. Salah satu perundingan yang bisa menjadi pembanding adalah negosiasi ZEE Indonesia dan Vietnam. Perundingan batas laut ZEE Indonesia dan Vietnam telah dilaksanakan sejak tahun 2010.<sup>56</sup> Hingga kini perundingan tersebut belum menemui kesepakatan final.<sup>57</sup> Kesepakatan belum juga ditemui karena terhambat konflik kepentingan ekonomi di wilayah yang sedang dirundingkan.<sup>58</sup> Mengingat kedua wilayah ZEE dimanfaatkan untuk ikan tangkap, dapat disimpulkan bahwa perundingan batas laut juga merupakan perundingan kepemilikan kekayaan laut di dalamnya. Senada dengan perundingan batas laut Indonesia-Palau yang masing-masing memiliki peruntukannya yang berbeda yang artinya perundingan ini adalah perundingan kepemilikan kekayaan bawah laut kawasan tersebut. Indonesia menggunakan wilayah ZEE sebagai wilayah penangkapan ikan dan Palau sebagai Kawasan Konservasi Perairan<sup>59</sup> yang akan dijabarkan lebih mendalam pada bagian berikutnya.

Selain kesamaan tadi, perundingan batas laut Indonesia-Palau juga memiliki kesamaan dengan negosiasi batas maritim Indonesia-Vietnam karena masing-masing negara memiliki persepsi berbeda dalam metode penetapan batas laut. Indonesia dan Palau memiliki perbedaan dalam menetapkan metode pembagian wilayah laut (konsep proporsionalitas atau *equidistant*), sedangkan Indonesia dan Vietnam memiliki perbedaan dalam

---

<sup>56</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 'Perbatasan Maritim RI', <<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>> accessed 20 July 2020.

<sup>57</sup> Ameidyo Daud Nasution, 'Zona Ekonomi Eksklusif, Ketegangan di Laut Indonesia-Vietnam', (Katadata, 2019), <<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a518380635/zona-ekonomi-eksklusif-ketegangan-di-laut-indonesia-vietnam>> accessed 23 July 2020.

<sup>58</sup> Damos Dumoli Agusman, 'Penyelesaian Batas Maritim...', *Op.cit.*

<sup>59</sup> Palau Protected Area Network Act 2016.

rancangan ZEE dan perbedaan persepsi dalam pembahasan prinsip dan pedoman dalam penarikan garis batas ZEE di Laut China Selatan.<sup>60</sup>

Selain kesamaan, perundingan batas laut Indonesia-Palau dan Indonesia-Vietnam memiliki perbedaan pula. Pemerintah Indonesia dan Vietnam bersepakat untuk menetapkan pengaturan sementara di wilayah ZEE yang tumpang tindih. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh insiden yang cukup marak terjadi antara Indonesia dan Vietnam di wilayah tersebut. Statistik menunjukkan sejak Oktober 2014 hingga Mei 2019 telah terjadi sebanyak 294 pemusnahan kapal Vietnam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia karena tuduhan penangkapan ikan secara ilegal.<sup>61</sup> Selain itu kejadian penabrakan Kapal TNI (KRI Tjiptadi) oleh kapal pengawas milik Vietnam pada 2019 lalu semakin meningkatkan urgensi penetapan pengaturan sementara bagi wilayah perbatasan laut antara Vietnam dan Indonesia. Dengan berkaca pada penetapan pengaturan sementara ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi dibentuknya pengaturan sementara adalah waktu perundingan yang cukup lama dan adanya insiden dan konflik di kawasan laut terkait baik pencurian ikan maupun konflik antar kapal pengawas. Faktanya hal yang berbeda terjadi pada perbatasan Indonesia dan Palau yang tidak ditemui konflik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya sehingga tidak menimbulkan urgensi penetapan pengaturan sementara, namun seperti yang juga telah dipaparkan pada bagian yang lalu, potensi konflik dengan adanya bantuan keamanan laut dari beberapa negara patut menjadi perhitungan.

Hal-hal tersebut menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan antara perundingan batas laut Indonesia-Palau dengan perundingan Indonesia-Vietnam yang mengindikasikan perundingan batas laut

---

<sup>60</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 'Perbatasan Maritim RI', <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf> accessed 20 July 2020.

<sup>61</sup> Ameidyo Daud Nasution, 'Zona Ekonomi Eksklusif, Ketegangan di Laut Indonesia-Vietnam', (Katadata, 2019), <<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a518380635/zona-ekonomi-eksklusif-ketegangan-di-laut-indonesia-vietnam>> accessed 23 July 2020.

Indonesia-Palau akan berlangsung cukup lama namun tidak memiliki urgensi.

#### 2.4.2 Penetapan Pengaturan Sementara Indonesia-Australia

Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Australia terbagi menjadi dua bagian yakni perundingan batas landas kontinen sebelah timur yang menemui kesepakatan pada 1971 dan perundingan ZEE yang sekaligus melakukan perundingan batas landas kontinen sebelah barat yang menemui kesepakatan pada 1997.<sup>62</sup> Sebelum mencapai kesepakatan, pada 1981 Indonesia dan Australia membuat sebuah pengaturan sementara yang dilatarbelakangi oleh konsiderasi hak tradisional untuk menangkap ikan oleh nelayan Indonesia dan kebutuhan masing-masing negara untuk melakukan pengawasan terhadap aspek perikanan di wilayah yang perundingannya masih tertunda.<sup>63</sup> Bentuk pengaturan sementara yang disepakati adalah batas ZEE sementara yang memberi kepastian bagi penegak hukum dalam menindak penangkapan ikan secara ilegal.

Perundingan ini memiliki sedikit perbedaan dengan perundingan batas laut Indonesia-Palau. Pada perundingan batas laut Indonesia-Palau tidak ditemui urgensi untuk melakukan pengawasan meskipun tetap ada kepentingan perikanan seperti pada perundingan batas laut Indonesia-Australia. Dengan pertimbangan ini, pengaturan sementara bagi perbatasan Indonesia dan Palau belum menemui urgensi.

#### 2.4.3 Penetapan Pengaturan Sementara Indonesia-Malaysia

Jauh sebelum ditetapkannya pengaturan sementara maupun pengaturan final perbatasan Indonesia-Malaysia, kedua negara telah mengenal konsep hak nelayan tradisional untuk menangkap ikan (*traditional fishing rights*) sebagai implementasi dari pasal 51 UNCLOS. Menurut *Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia relating*

---

<sup>62</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 'Perbatasan Maritim RI', <<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>> accessed 20 July 2020.

<sup>63</sup> MoU Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981.

*to the Legal Regime of Archipelagic State and the Rights of Malaysia in the Territorial Sea and Archipelagic Waters as well as in the Airspace Above the Territorial Sea, Archipelagic Waters and the Territory of the Republic of the Republic of Indonesia Lying between East and West Malaysia* yang ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 1982, nelayan tradisional Malaysia mendapat hak tradisional untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.<sup>64</sup> Perjanjian tersebut juga mendefinisikan dengan rinci penangkapan ikan tradisional sebagai penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Malaysia dengan metode tradisional di daerah yang secara tradisional merupakan wilayah tangkap nelayan pada laut teritorial Nusantara di antara Malaysia Timur dan Barat sebelum diterapkannya rezim hukum negara Nusantara Indonesia.

Indonesia dan Malaysia juga pernah menetapkan pengaturan sementara pada batas maritimnya. Setelah melakukan 15 kali pertemuan sejak 2005, Indonesia dan Malaysia menyepakati Perbatasan Laut Teritorial Sementara pada 2010.<sup>65</sup> Batas laut teritorial sementara ini ada untuk memfasilitasi kebutuhan ekonomi dan penegakan hukum di kawasan tersebut. Penetapan batas laut sementara ini menunjukkan bahwa penetapan pengaturan sementara biasa dilakukan jika perundingan memakan waktu yang lama atau berpotensi membutuhkan alokasi waktu yang lebih.

Perundingan batas laut Indonesia-Palau berpotensi memakan waktu yang lama seperti perundingan perbatasan Indonesia-Malaysia. Langkah menetapkan pengaturan sementara bisa menjadi opsi preventif dalam menghadapi perundingan yang lama.

---

<sup>64</sup> Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia relating to the Legal Regime of Archipelagic State and the Rights of Malaysia in the Territorial Sea and Archipelagic Waters as well as in the Airspace Above the Territorial Sea, Archipelagic Waters and the Territory of the Republic of the Republic of Indonesia Lying between East and West Malaysia.

<sup>65</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 'Perbatasan Maritim RI', <<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>> accessed 20 July 2020.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dengan mempertimbangkan fakta dan analisis yang menjadi pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu ada mekanisme khusus untuk diterapkan di kawasan perbatasan Indonesia-Palau mengingat peruntukkan kedua wilayah yang berbeda. Selain itu mekanisme pengaturan sementara dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menjamin kepastian hukum di kawasan perbatasan Indonesia-Palau. Urgensi juga belum ditemukan untuk membuat pengaturan sementara di wilayah ZEE Indonesia dan Palau yang tumpang tindih seperti pada perundingan perbatasan Indonesia yang lain karena belum ada laporan dan insiden penangkapan nelayan Indonesia oleh aparat Palau, namun ditemukan potensi konflik mengingat Palau mendapat semakin banyak bantuan penjagaan laut dari beberapa negara.

#### **3.2 Saran**

Pengaturan sementara merupakan sebuah mekanisme yang bisa dipertimbangkan, namun akan lebih baik jika perundingan batas laut yang permanen bisa lebih dipercepat. Pemerintah juga harus memberi perhatian lebih pada wilayah klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Palau dengan pertimbangan tingginya aktivitas perikanan tangkap nelayan lokal dan potensi yang terdapat di kawasan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Michiko Intoh, *Historical Significance of the Southwest Islands of Palau*, dalam *Islands of Inquiry: Colonisation, Seafaring and the Archaeology of Maritime Landscapes*, (ANU 2008).

### **Makalah**

British Institute of International and Comparative Law, 'Report on the Obligations of States under Articles 74(3) and 83(3) of UNCLOS in respect of Undelimited Maritime Areas (The British Institute of International and Comparative Law 2016).

### **Artikel Jurnal**

Cimino, M.A., Anderson, M., Schramek, T. *et al*, 'Towards a Fishing Pressure Prediction System for a Western Pacific EEZ', (2019), 9 Scientific Report.

Damos Dumoli Agusman, 'The South China Sea UNCLOS Tribunal Award 2016: What It Has Changed and What It Does Mean to Indonesia', (2017), 14 Jurnal Hukum Internasional.

Etty R. Agoes, 'Indonesia: Problems Encountered in Some Unresolved Boundaries and the Outermost Islands Issues', (2011), 9 Jurnal Hukum Internasional

### **Internet**

Abraham Utama, 'Imbas sengketa Cina-Filipina, wilayah Indonesia mekar 100 mil laut', (BBC Indonesia, 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40605643> accessed 19 July 2020.

Ameidyo Daud Nasution, 'Zona Ekonomi Eksklusif, Ketegangan di Laut Indonesia-Vietnam', (Katadata, 2019),

<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a518380635/zona-ekonomi-eksklusif-ketegangan-di-laut-indonesia-vietnam> accessed 23 July 2020.

Central Intelligence Agency, 'The World Factbook', (CIA, 2020), <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ps.html> accessed 19 July 2020.

Damos Dumoli Agusman, 'Penyelesaian Batas Maritim Indonesia: Kenapa Sulit?', (CNN Indonesia, 2016), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160712150757-21-144328/penyelesaian-batas-maritim-indonesia-kenapa-sulit> accessed 18 July 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 'Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2018', (Kementerian Kelautan dan Perikanan), <https://kkp.go.id/setjen/satudata/page/1453-kelautan-dan-perikanan-dalam-angka> accessed 19 July 2020.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 'Perbatasan Maritim RI', <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf> accessed 20 July 2020.

Nojima Tsuyoshi, 'Japan Patrol Vessel Donation to Help Palau Counter Maritime Threats', (Nippon.com, 2018), <https://www.nippon.com/en/features/c04802/> accessed 22 July 2020.

Pacific Daily News, 'US Coast Guard helps Palau combat illegal, unreported and unregulated fishing', (Pacific Daily News, 2019), <https://www.guampdn.com/story/news/local/2019/12/22/us-coast-guard-help-palauan-division-maritime-law-enforcement/4405353002/> accessed 22 July 2020.

Sarah Gibbens, 'This Small Island Nation Makes a Big Case For Protecting Our Oceans', (National Geographic, 2017),



<https://www.nationalgeographic.com/news/2017/03/palau-marine-protected-area-ocean-fish/> accessed 19 July 2020.

The Pew Charitable Trusts, 'Palau to Sign National Marine Sanctuary Into Law', (The Pew Charitable Trusts, 2015), <https://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases-and-statements/2015/10/22/palau-to-sign-national-marine-sanctuary-into-law> accessed 19 July 2020.

Tommy Koh, 'The UN Convention on the Law of the Sea: A Revolutionary Treaty', (Straits Times, 2019), <https://www.straitstimes.com/world/the-un-convention-on-the-law-of-the-sea-a-revolutionary-treaty> accessed 19 July 2020.

### **Peraturan**

Palau Protected Area Network Act 2016.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

### **Dokumen Internasional**

Constitution of the Republic of Palau 1979.

MoU Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Concerning the Implementation of a Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981.

Putusan *Permanent Court of Arbitration Case No. 2013-19 in the Matter of the South China Sea Arbitration between The Republic of Philippines and The People's Republic of China.*

Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia relating to the Legal Regime of Archipelagic State and the Rights of Malaysia in the

Territorial Sea and Archipelagic Waters as well as in the Airspace Above  
the Territorial Sea, Archipelagic Waters and the Territory of the Republic  
of the Republic of Indonesia Lying between East and West Malaysia

*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.*

**Deklarasi**

Deklarasi Djuanda 1957.

# **HAMBATAN DALAM HARMONISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED* (IUU) *FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

Nabila Islamiati Pasha dan Aldo Yonatan Octavian  
Univesitas Brawijaya

## **ABSTRAK**

*Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* adalah istilah luas dari berbagai macam dimensi kegiatan penangkapan dan pemanfaatan ikan secara ilegal dalam area laut lepas dan dalam wilayah yurisdiksi nasional. Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut yang diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Direktur Jenderal Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktur Jenderal PSDKP; Kementerian Keuangan-Direktur Jenderal Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Beberapa aturan pendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal fishing* di Indonesia seperti UU No. 45 tahun 2009 merupakan langkah positif serta landasan/aturan bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan IUU *fishing*. Nyatanya hingga saat ini penegakan hukum terhadap IUU *fishing* masih sering terhambat dikarenakan beberapa faktor. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui faktor-faktor penghambat harmonisasi penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia. Penulisan penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji dari aspek yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini menghasilkan beberapa faktor yang menghambat harmonisasi penegakan hukum terhadap IUU *fishing* oleh lembaga – lembaga yang berwenang diantaranya adalah: fungsi dan wewenang lembaga-lembaga keamanan laut yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, objek penegak hukum yang sulit ditembus hukum, lemahnya koordinasi antar penegak hukum serta rumusan sanksi pidananya.

**Kata kunci:** *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, Penegakan Hukum, Lembaga Penegak Hukum, Hukum Perikanan.

## **ABSTRACT**

*Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* is a broad term of various dimensions of fishing and illegal fishing activities in the high seas and in national jurisdictions. To protect the vast sea area, Indonesia has seven law enforcement agencies that have a patrol task force at sea, including the Navy; POLRI-Directorate of Water Police; Ministry of Transportation-Director General of Hubla; Ministry of Maritime Affairs and Fisheries-Director General of PSDKP; Ministry of Finance-Director General of Customs and Excise; Bakamla, and the Illegal fishing Eradication Task Force (Task Force 115). The seven law enforcement agencies carry out patrols related to security at sea in a sectoral manner in accordance with their authority based on their respective laws and regulations. Some rules supporting law enforcement against *Illegal fishing* in Indonesia such as Law No. 45 Year 2009 is a positive step and the foundation / rules for Law Enforcement and Fisheries Judges in deciding legal issues related to IUU fishing. In fact until now law

*enforcement against IUU fishing is still often hampered due to several factors. The purpose of this paper is to find out the inhibiting factors of law enforcement harmonization in tackling IUU fishing crime in Indonesian waters. The writing of this research was carried out using a normative legal research method that examines from a juridical aspect with a statutory approach (Statute Approach). This research produces several factors that hinder the harmonization of law enforcement against IUU fishing by authorized institutions including: overlapping functions and authority of sea security institutions, weak coordination between law enforcement agencies, law enforcement objects that are difficult to penetrate the law, weak coordination between law enforcers and the formulation of criminal sanctions.*

***Keywords: Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, Law Enforcement, Law Enforcement Agencies, Fisheries Law.***

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki laut yang luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan berbagai potensi sumberdaya terutama perikanan laut yang cukup besar. Kondisi perikanan dunia saat ini tidak dapat lagi dikatakan masih berlimpah. Tanpa adanya konsep pengelolaan yang berbasis lingkungan dikhawatirkan sumberdaya yang sangat potensial ini sebagai sumber protein yang sehat dan murah-bisa terancam kelestariannya. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin terancamnya kehidupan biota biota dan lingkungan perairannya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 (*Groundwet*) disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah, batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam hukum internasional sebagaimana diatur Pasal 46 UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (LN RI Tahun 1985 Nomor 76) tentang Ratifikasi *United Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah perairan dengan lebar 12 mil dan hak berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan zona ekonomi eksklusif, zona tambahan dan landas kontinen)<sup>1</sup>.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat pengusaha (swasta) dan juga masyarakat nelayan tradisional, terlibat di dalam kegiatan sektor perikanan yang mana tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Perbedaan kepentingan dan dasar hukum yang digunakan menjadi penyebab dominan dalam konflik pengelolaan perikanan tersebut.

Terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sumber daya laut yang relevan (sebagai pendekatan *statute*

---

<sup>1</sup> Jeffrey Rewis., 'Menjahit Laut yang Robek Paradigma *Archipelago State Indonesia*' (Yayasan Malesung Jakarta) [2004] 7.

*approach*), yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 (LN RI Tahun 1996 No. 73, TL NRI No. 3647) tentang Perairan Indonesia (disebut UU Perairan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN RI Tahun 1997 No. 68 TLN RI No. 3699) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (TLN RI Tahun 2009 No. 159) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 118) tentang Perikanan (selanjutnya disebut undang-undang Perikanan), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (TLN RI Tahun 2008 Nomor 59) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (LNRI Tahun 1004 No. 125 TLN RI Nomor 4437) tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut undang-undang Pemerintahan Daerah).

Terdapat tiga lembaga yang berwenang dalam upaya penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia yang berkaitan dengan penanggulang tindak pidana perikanan yang memiliki dasar undang-undang pada masing-masing lembaga. Ketiga lembaga tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 2) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>2</sup>.
- b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang Tentara Nasional Indonesia<sup>3</sup>.
- c. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN RI Tahun 1981 Nomor 76) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)<sup>4</sup>.
- d. Pasal 73 ayat (1 s.d. 5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

---

<sup>2</sup> Kepolisian RI berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>3</sup> Selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional.

<sup>4</sup> Pejabat Polisi Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan

Penegakan hukum di laut yang diatur dalam ketentuan hukum di atas mengatur 3 (tiga) kelembagaan pemerintah yaitu: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara RI (Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional. Untuk menjaga dan mengamankan perairan yurisdiksi nasional diperlukan kewenangan lembaga pemerintah yang dilandasi pada aspek legalitas hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktik pengamanan laut tidak luput dari kendala dalam implementasinya untuk penegakan hukum tindak pidana tertentu di laut.

Penegakan Undang-Undang Perikanan berupa penerapan sanksi pidana oleh penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda melalui Pengadilan Perikanan. Dasar hukum pengenaan sanksi pidana diatur pada Pasal 84 s.d. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia kian meningkat dari hari ke hari semakin mempercepat penurunan stok sumberdaya ikan. Tingginya tekanan penangkapan khususnya di pesisir pantai telah menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan dan meningkatnya kompetisi antar alat penangkapan ikan yang tidak jarang menimbulkan konflik diantara nelayan. Sebagai akibat dari menurunnya pendapatan nelayan melakukan berbagai macam inovasi dan modifikasi alat penangkapan ikan untuk menutupi biaya operasi penangkapannya. Pelanggaran penggunaan alat tangkap dan metoda penangkapan ikan bukan berita baru lagi dalam kegiatan penangkapan ikan. Salah satunya adalah pelanggaran penggunaan *trawl* (pukat harimau) secara illegal di beberapa wilayah perairan.

Dalam pandangan awam penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Indonesia sering diberi pengertian sama hanya dengan tindak pidana pencurian, sehingga sering disebut pencurian ikan. Terminologi tindak kejahatan ini sangat berbeda dalam penelitian ini perlu dijelaskan dari aspek teoritis maupun peraturan

perundang-undangan. Tindak Pidana di Bidang Perikanan<sup>5</sup>, mencakup tentang tindakan:

a. *Illegal fishing*

*Illegal fishing* yaitu suatu tindak kejahatan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau bersifat ilegal bentuk *illegal fishing* yaitu:<sup>6</sup>

- i. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara individu atau kelompok termasuk kapal asing yang dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara yang tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar perundangan yang diterapkan.
- ii. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan berlawanan dengan ketentuan secara nasional maupun internasional.
- iii. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang menjadi salah satu anggota dari perkumpulan atau suatu organisasi pengelolaan perikanan di wilayah regional regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya tidak sejalan dengan ketetapan yang diterapkan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.

b. *Unreported Fishing*

- i. Tidak pernah melaporkan atau melaporkan secara tidak benar kepada lembaga yang berwenang tentang hasil penangkapan ikan.
- ii. Melakukan penangkapan ikan di zona yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah melaporkan atau melaporkan secara tidak benar,

---

<sup>5</sup> Secara teoritis, tindak pidana di bidang perikanan dibedakan kedalam tiga macam, yakni Illegal Fishing, Unregulated Fishing, dan Unreported Fishing.

<sup>6</sup> Markas Besar TNI Angkatan Laut (Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing) [2008] 12.



dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.<sup>7</sup>

c. *Unregulated Fishing*

Suatu kegiatan perikanan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*) yaitu suatu aktivitas penangkapan ikan dengan cara:

- i. Kegiatan perikanan yang dilakukan di area stok ikan yang memang belum diterapkan baik kegiatan pelestarian pada sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional.
- ii. Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah yang menjadi tanggungjawab organisasi pengelola perikanan secara regional oleh kapal asing atau dengan cara memasang bendera suatu negara yang bukan sebagai anggota organisasi terkait.

Untuk mengamankan sumber daya perikanan laut dari tindak pidana penangkapan secara tidak sah (*illegal fishing*), maka pemerintah sebagai kelembagaan yang berwenang secara atributif harus melakukan penegakan hukum. Hingga saat ini penegakan hukum di laut yang dilaksanakan lembaga pemerintah masih tumpang-tindihnya dan duplikasi yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Intansi pemerintah yang menegakkan hukum perikanan di laut haruslah mengesampingkan ego sektoralnya kemudian secara terintegrasi dalam membangun sinergisitas kelembagaan penegak hukum di laut bidang perikanan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan perikanan perlu dilakukan guna lebih kondusif menata kembali tata kelola perikanan tangkap di laut Indonesia, sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum.

## **I.2 Rumusan masalah**

- a. Bagaimana harmonisasi penegakan hukum terhadap *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* di wilayah perairan Indonesia?

---

<sup>7</sup> Aji Sularso, Permasalahan IUU *Fishing* (Seminar Kelutan dalam Hardikal, Surabaya 2002).

- b. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam harmonisasi kewenangan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia?

### **1.3 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (TLN RI Tahun 2009 No. 159) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 118) tentang Perikanan (selanjutnya disebut undang-undang Perikanan).
- b. Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 2) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN RI Tahun 1981 Nomor 76) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- e. Pasal 73 ayat (1 s.d. 5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- f. Pasal 84 s.d. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- g. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut.

## **II. ANALISIS**

### **2.1 Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 memberikan kewenangan kepada ketiga lembaga yakni Polisi, TNI AL, dan PSDKP. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PSDKP, perwira TNI AL, dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan yang kemudian Menteri membentuk forum koordinasi tersebut Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan mengatakan bahwa forum tersebut mempunyai tugas mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan. Susunan anggota forum dijabarkan pada Pasal 4 dengan Ketua adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Ketua I adalah Kepala Kepolisian Negara RI, dan Wakil Ketua II adalah Kepala Staf TNI AL.

Keputusan Menteri merupakan kesepakatan bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara yang diwakili oleh Kepala Kepolisian Negara. Kesepakatan ini didasari bahwa pihak DKP merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta riset kelautan dan perikanan. Sedangkan pihak kepolisian merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi kepentingan nasional. Salah satu tujuan dari kesepakatan sebagaimana

dituangkan dalam Pasal 1 adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan, membuka kemungkinan masyarakat atau pihak-pihak kepentingan dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. untuk melakukan pengujian dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan.

Permasalahan lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan adanya tumpang tindih pengaturan hukum dan kelembagaan di laut, Dewan Kelautan Indonesia (DKI) pada tahun 2009 melakukan pengkajian terhadap hal tersebut sebagai berikut:

- a. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang berlaku yang selama ini tumpang tindih.
- b. mengkompilasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Semua peraturan perundang-undangan di laut dihimpun agar lebih memudahkan dalam acuan penegakan hukum di laut.
- c. membuat data base peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakharmonisan dalam penegakan hukum perikanan tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Bentuk pembagian sektor operasi aparat penyidik perikanan di laut yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kapal-kapal patroli dari ketiga lembaga yaitu Polri, Perikanan dan TNI Angkatan Laut sering kali dijumpai dalam satu sektor operasi atau dalam sektor tertentu justru tidak terdapat satupun kapal patroli ketiga lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan tugas operasi pengawasan terhadap kegiatan perikanan tangkap tidak dilakukan secara harmonis yang bersifat koordinatif.
- b. Belum ada keharmonisan dalam penegakan hukum perikanan dengan peralatan dan armada baik kapal maupun pesawat udara, meliputi bentuk wewenang pembagian sektor operasi, kemampuan peralatan, konflik norma peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga penegak hukum, dan penyelesaian melalui pengadilan perikanan yang belum ada pada provinsi yang memiliki wilayah laut belum seimbang bahkan duplikatif. Misalnya kapal perang TNI AL yang ditaksir untuk melaksanakan fungsi pertahanan juga melaksanakan tugas keamanan laut yaitu perikanan. Begitu pula pesawat udara Maritime Patrol Aircraft (MPA) yang dimiliki TNI AL hanya 5 (lima) buah dari jumlah ideal yang harus dimiliki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah. Jumlah pesawat MPA riil tersebut juga dibebani fungsi OMSP yang lain, sehingga tidak efektif dalam melakukan tugas patroli khususnya untuk pengamatan (*surveillance*) terhadap keberadaan kapal-kapal perikanan yang diduga melanggar hukum. Sedangkan kapal patroli Polri juga tidak secara khusus menangani perkara perikanan tetapi perkara tindak pidana tertentu di laut yang membutuhkan kehadiran Polri, sehingga penanganan tindak pidana *illegal fishing* yang merugikan negara tidak dapat ditangani secara optimal. Beberapa kapal perikanan dari Ditjen Tangkap Kementerian Perikanan yang berkemampuan patroli terbatas (Class PC 36 Ship Patrol/ KP HIU)

belum sepenuhnya memiliki kemampuan melakukan pelayaran dengan medan dan jarak di luar teritorial. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPNS Perikanan belum memiliki kemampuan melaksanakan penyidikan *illegal fishing* hingga di ZEEI sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

- c. Bentuk konflik norma peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga penegak hukum, dan penyelesaian melalui pengadilan perikanan yang belum ada pada provinsi yang memiliki wilayah laut masih terbatas di Medan, Batam, Jakarta, Aru dan Pontianak. Beberapa daerah yang memiliki potensi pelanggaran perikanan belum memiliki pengadilan perikanan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadilan perikanan di suatu daerah tertentu tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Perikanan yang mengatur secara khusus namun diselesaikan di Pengadilan Negeri (PN) setempat. Kemampuan SDM para jaksa dan hakim tidak sepenuhnya memiliki kemampuan menangani perkara *illegal fishing*, sehingga dampak dari penyelesaiannya hanya menggunakan putusan-putusan tidak pidana ringan (Tipiring). Hal ini tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku *illegal fishing* lainnya.
- d. Bentuk regulasi yang tidak efektif dalam penanganan *illegal fishing*. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 terkait penegakkan hukum perikanan yang diharapkan menjadi solusi permasalahan perundang-undangan di bidang perikanan. Pembentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 380) tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) justru menambah prosedur panjang birokrasi dalam penyelesaian *illegal fishing* karena pada dasarnya tugas pokok yang diemban difokuskan pada aspek pengamanan pelayaran dan bantuan SAR di laut sebagaimana diatur pada Pasal 2. Peraturan Presiden ini juga tidak dapat menjadikan Bakamla memiliki wewenang dalam penindakan *illegal fishing*. Hirarki ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengatur ketentuan hukum yang lebih tinggi (*lex inferiori derogat legi superior*). Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga tidak mengatur kewenangan Bakamla sebagai penyidik perikanan, dengan demikian Bakamla tidak dapat diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengharmoniskan kerja aparat penegak hukum perikanan atau solusi dalam menanggulangi *illegal fishing*.

- e. Bentuk kerjasama dalam wadah Forum Koordinasi antar lembaga penegak hukum perikanan tidak dijalankan secara efektif. Forum Koordinasi sebagaimana diatur pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini belum berjalan efektif baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebuntuan komunikasi dan koordinasi inilah yang menjadi pemicu ego sektoral. Oleh karena itu, Kementerian Perikanan, Polri dan TNI Angkatan Laut sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan *illegal fishing* perlu merealisasikannya, baik di tingkat pusat maupun daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini juga merupakan bentuk implementasi dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Forum Koordinasi ini merupakan wadah komunikasi dan koordinasi yang dapat digunakan untuk saling bertukar informasi, bantuan penyelesaian perkara yang sedang ditangani, diskusi tentang studi kasus, latihan bersama, patroli bersama dan sebagainya.

## **2.2 Faktor Hambatan dalam Harmonisasi Kewenangan Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia**

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya harmonisasi kewenangan lembaga penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal, Unreported and*

*Unregulated* (IUU) *Fishing* di perairan Indonesia dapat diketahui sebagai berikut:

### **2.2.1 Faktor ancaman keamanan dari pelanggaran *illegal fishing***

Sebagai negara kepulauan yang sering disebut zamrud katulistiwa, maka Indonesia memiliki konfigurasi untuk sekaligus amat menantang bagi negara lain untuk turut menikmati sumber daya alamnya. Kondisi seperti itu menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai *centre of gravity* dikawasan Asia – Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera juga tidak luput dari kerawanan yang tinggi terhadap ancaman serta pengaruh dari luar. Posisi geografis tersebut banyak dimanfaatkan oleh pihak luar yang melakukan kegiatan-kegiatan terlarang maupun tanpa ijin di wilayah perairan Indonesia khususnya berkaitan dengan sumber daya perikanan. Ancaman pelanggaran hukum (*law transgressionthreat*) yaitu tidak patuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan yurisdiksi nasional termasuk *illegal fishing*.

Untuk mengatasi tindak pidana tertentu di laut seperti ini sebenarnya sudah ada badan yang menanganinya yaitu Badan Kemanan Laut (Bakamla). Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pejabat yang berwenang atas masalah perikanan sebagai lembaga penegak hukum adalah PPNS, Polri dan TNI AL sebagaimana diatur pada Pasal 73 sebagai berikut:

#### *Pasal 73*

- (1) *Penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik*



*Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.*

- (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.*
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.*
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.*
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.*

### **2.2.2 Faktor regulasi dan perundang-undangan mulai dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasannya**

Dasar hukum terhadap pengawasan adalah sebuah peraturan yang dijadikan acuan dalam pengawasan. PSDKP menyebutkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan terdapat kelemahan yakni pada belum lengkapnya aturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah tentang pengawasan. Arah gerak bagi personil lapang ini yang sebenarnya merupakan gambaran lembaga dalam melakukan tugasnya. Lemahnya peraturan tersebut membuat lembaga perlu membuat

peraturan tambahan agar ketika di lapang personil dapat memiliki acuan teknis.

Kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan IUU *fishing* dipandang belum efektif. Para pelaku kegiatan illegal sadar betul bahwa pengawasan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Ditunjang dengan struktur negara kepulauan yang membuat para penegak hukum memiliki banyak kendala dalam melakukan pengawasan. Selama ini berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan *illegal fishing* melekat pada berbagai sektor, sehingga pengawasan maupun penanganannya dilakukukan sangat sektoral pula. Disamping aparat penegak hukum seperti PPNS, Polri dan aparat penjaga teritorial seperti TNI AL, untuk mengawasi perikanan dengan wilayah yang sangat luas belum diimbangi dengan kemampuan kapal dan pesawat udara patroli maritim, fasilitas dan SDM.

### **2.2.3 Faktor kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum *illegal fishing* tidak optimal**

Kegiatan *illegal fishing* jelas didasari untuk mengeruk keuntungan pribadi/korporasi semata dengan mengesampingkan kepentingan umum. Adanya oknum pejabat yang dapat di suap dalam pengurusan perizinan sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah orang atau korporasi yang ingin ikut melakukan hal tersebut bahkan ada juga para pejabat yang bukan hanya membantu masalah perizinan, tetapi malah melindungi tindakan kejahatan yang di lakukan oleh para pelaku tersebut. Perbuatan tersebut sering di lakukan oleh oknum dari lembaga-lembaga terkait yang bertujuan untuk mencari

keuntungan pribadi. Dari fakta yang ada maka sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum khususnya di bidang perikanan. Kompetensi SDM penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan secara formal tidak hanya pada materi hukum perikanan semata tetapi juga berkaitan dengan hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan penegakan menurut etika dan moral, maka SDM penegak hukum harus disumpah menurut kewenangan yang berlaku sebagai penyidik perikanan yang sah.

#### **2.2.4 Faktor Sarana dan prasarana**

Infrastruktur pengamanan pasar domestik terutama pada pelabuhan perikanan dan kapal/pesawat udara sebagai Alutsista di perairan laut perlu ditingkatkan. Minimnya infrastruktur pengamanan tersebut, tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang harus diamankan dari pelanggaran *illegal fishing*. Rasio antara armada kapal yang dimiliki oleh PPNS Perikanan, Polisi Perairan, dan TNI AL tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pelabuhan. Kondisi serupa juga terjadi dengan armada Direktorat Polisi Air dan Udara. Tidak dipungkiri jika daerah-daerah rawan *illegal fishing* seperti di Laut Arafuru dan Natuna tidak mampu lagi ditangani oleh personel penegak hukum *illegal fishing* yang ada. Pada era sekarang ini kemampuan kapal perikanan asing jauh lebih tangguh, sehingga otoritas kepabeanan dan keamanan semakin terkendala dalam mengawasi pelabuhan dan kawasan yang rawan.

Faktor sarana yang dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum perikanan tidak hanya dalam bentuk kapal-kapal patroli yang memiliki kemampuan berlayar di seluruh perairan wilayah Indonesia tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan kesenjataan yang ditujukan untuk melumpuhkan kapal-kapal perikanan yang tidak mentaati perintah atau yang melakukan unlawful act. Selain sarana kapal yang dilengkapi dengan senjata juga diperlukan navigasi dan sistem informasi kendali yang terintegrasi dengan pusat komando. Sarana yang tidak kalah penting sarana yang dibutuhkan adalah pesawat udara yang memiliki kemampuan bermanuver di atas permukaan air laut dengan baik misalnya dengan pesawat baling-baling kelas medium atau pesawat amfibi.

#### **2.2.5 Koordinasi Antar Penegak Hukum**

Lemahnya koordinasi antar lembaga Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing – masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu lembaga tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar

lembaga yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *Illegal fishing* tersebut.

Koordinasi antar berbagai lembaga tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Illegal fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, *tanshipment* ikan ditengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal.

Hambatan paling memalukan adalah hambatan struktural dalam satu lembaga. Hambatan ini terjadi saat menangani kasus pelanggaran dimana antar elemen tidak saling mendukung. Modus pelanggaran yang sudah begitu jelas dilihat di laut, dapat begitu saja lepas dari hukum bahkan sebelum sempat sampai di meja pengadilan.

#### **2.2.6 Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla)**

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut<sup>8</sup>. Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non kementerian dibawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada dasarnya, Bakamla merupakan revitalisasi dari Bakorkamla, yang telah dikuatkan kewenangannya, yakni menjadi sentral komando penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 63, berbeda dengan Bakorkamla yang hanya mengkoordinir lembaga terkait.

---

<sup>8</sup> Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”

Pembentukan Bakamla akan menggeser paradigma penegakan hukum di laut dari *multi agency multi task*, menjadi *single agency multi task*, yang dalam praktik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta penegakan hukum yang sesungguhnya. Konsep sentralisasi seperti Bakamla sendiri sebenarnya telah dipraktikkan oleh beberapa negara, seperti *Malaysia Maritime Enforcement Agency/MMEA*, *Japan Coast Guard/JCG*, *United States Coast Guard/USCG*, dan *Indian Coast Guard/ICG*. Pembentukan Badan Keamanan Laut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini pada gilirannya juga tidak dapat menjadi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan penegakan hukum perikanan di laut. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 380) tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla):

- a. Bakamla dibentuk bukan didasarkan sebagai institusi pemerintah yang diatur melalui Undang-Undang.
- b. Tugas yang diemban hanya melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga tidak spesifik pada tindak pidana *Illegal fishing*. Kewenangan Bakamla tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai penyidik, sehingga keberadaan Bakamla ini tidak dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum *illegal fishing* yang terjadi di perairan yurisdiksi nasional.
- c. Kewenangan yang diemban Bakamla adalah melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, manangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke

lembaga terkait yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut, mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dari kewenangan ini terlihat bahwa fokus pada urusan hukum pelayaran dan keamanan secara umum

- d. Pelaksanaan tugas Bakamla jika dikaitkan dengan perkara *illegal fishing* justru akan memperpanjang rantai komando dan kendali karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan karena proses selanjutnya harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu PPNS Perikanan, Polri dan TNI AL.

Dari penjabaran tentang dibentuknya Bakamla diketahui tidak dapat memberikan solusi dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan penegakan hukum perikanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional.

### **III. PENUTUP**

Permasalahan yang diatasi oleh bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, beberapa contohnya yaitu bentuk pembagian sektor operasi aparat penyidik perikanan di laut yang tidak terkoordinasi dengan baik, belum ada keharmonisan dalam penegakan hukum perikanan dengan peralatan dan armada baik kapal maupun pesawat udara, belum ada peradilan perikanan pada daerah yang berpotensi terhadap pelanggaran perikanan, bentuk peraturan perundang –

undangan yang kurang efektif, serta kerjasama dalam wadah forum koordinasi antar lembaga penegak hukum perikanan tidak dijalankan secara efektif. Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Mengenai penghambatnya sendiri terdapat beberapa faktor, yaitu faktor wilayah yang rawan pada serangan negara lain, faktor regulasi yang masih ditemukannya tumpang tindih, faktor kurangnya SDM yang kompeten pada penegakkan hukum acara di Indonesia, faktor sarana/prasarana terkait infrastruktur dan alat – alat yang kurang memadai, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Untuk mengatasi tumpang tindih peraturan dan kelembagaan di laut, Dewan Kelautan Indonesia (DKI) melakukan pengkajian terhadap hal tersebut dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang – undangan, mengkompilasi peraturan perundang – undangan di laut dan dihimpun untuk memudahkan acuan penegakan hukum di laut, serta membuat data base peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terkait dengan menjaga keamanan serta menegakkan hukum di lautan pada sektor perikanan, Pemerintah membuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian dibawah Presiden, dan memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun, dikarenakan masih adanya tumpang tindih peraturan di Indonesia mengenai perikanan, maka Bakamla hanya dapat fokus pada urusan perikanan dan pelayaran secara umum dan akan memperpanjang rantai komando dan kendali pada penegakkan hukum di lautan.

Saran dari penulis, agar pemerintah menjalankan mengoptimalkan peraturan perundang – undangan yang ada dengan melakukan pengawasan yang maksimal oleh lembaga penegak hukum serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan sehingga penegakkan hukum pada sektor perikanan bisa berjalan dengan mudah,



lancar, dan jelas. Untuk masyarakat, disarankan menghindari kegiatan – kegiatan yang dapat merusak dan hal – hal yang dapat melonggarkan keamanan laut Indonesia. Dengan melakukan hal tersebut, maka kondisi lautan Indonesia yang terintegrasi dapat kita capai bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan perundang – undangan**

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 380)  
tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla).tentang Ratifikasi *United  
Nation of the Law of the Sea*.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 (LN RI Tahun 1985 Nomor 127)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 294)  
tentang Kelautan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127)  
tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (LN RI Tahun 2009 Nomor 154)  
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang  
Perikanan.

### **Buku**

Aji Sularso, 2002, Permasalahan IUU Fishing, Seminar Kelutan dalam  
Hardikal, Surabaya.

Jeffrey Rewis, 2004, Menjahit Laut yang Robek Paradigma Archipelago State  
Indonesia, Yayasan Malesung, Jakarta.

Markas Besar TNI Angkatan Laut, 2008, Peranan TNI Angkatan Laut dalam  
Menanggulangi *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*, Mabesal,  
Jakarta.

## **About ALSA Indonesia**

ALSA Indonesia is a full and founding member of ALSA, tracing its roots from the 1989 formation of the ASEAN Law Students' Association along with students from Singapore, Malaysia, Thailand, and the Philippines.

Ever since ALSA Indonesia has been on every journey and has been growing rapidly. Since 2002 when we progressed from only making great things happen in the ASEAN region, to building unlimited networks with our friends on the other parts of Asia, making us the organization we are today, The Asian Law Students' Association. Law students from the Faculty of Law, in 14 member universities, are eligible to become ALSA Indonesia members.

As a National Chapter, ALSA Indonesia is well-respected for its contributions to developing ALSA internationally and maintains a reputation for organizing so many diverse and beneficial programs each year.

ALSA Indonesia has also been credited for fostering closer cooperation between students from all members in the law faculties, by increasing the opportunities for its members to collaborate, befriend, and share networks.

With more than 4000 active members and even more alumnus, ALSA Indonesia has been setting examples of how students are and should be prepared to fit in the global era. Its diverse traditions and various characteristics among each Local Chapter never prevent all the elements of the organization to gather in one harmoniously united entity, ALSA Indonesia.

# National Board

## 2020-2021



**Khalifah Al Kays Yusuf**  
President



**Anisa Alifia**  
Secretary General



**Melati Ayu Pusparani**  
VP of Internal Affairs



**Nikolaus Baptista Ruma**  
VP of Academic Activities & Training



**Bella Maria Brigitta**  
VP of External Affairs



**Alim Fajar**  
VP of Financial Affairs



**Muh. Reza Mahendra**  
VP of ICT



**Muhammad Erza Aulia**  
CO of Organizational Development



**Ratu Tasya Adawiyah**  
CO of Academic Research & Publication



**M Rezza Hikmatullah**  
CO of Social Event



**Thara Aprilia**  
CO of Multimedia



**Salsabila A. P. Izzat**  
CO of Membership & Alumni



**Sukma Fadilla**  
CO of Legal Training & Internship



**Sintha Mogi**  
CO of Creative Design

## BIODATA PENULIS

### 1. Cynthia Franslia

Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 8 April 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Sriwijaya

Pengalaman :

- *Researcher, ALSA Indonesia Community Research 2019*
- *Manager, Human Resource Development Division ALSA LC Universitas Sriwijaya*

Pencapaian :

- *Best Pra-Staff Human Resource Development Division ALSA LC Universitas Sriwijaya*

### 2. Shafa Karina

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Gadjah Mada

Pengalaman :

- *Vice Manager, Funding Division ALSA LC Universitas Gadjah Mada*
- *Staff, Finance and Banking Business Law Community FH UGM*

### 3. Anissah Maharani:

Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 15 Mei 2000

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Sriwijaya

Pengalaman :

- **Manager**, *English Development Division* ALSA LC Universitas Sriwijaya
- **Delegate**, *ALSA English Competition* Universitas Indonesia

Pencapaian :

- **Best legal Writing**, *ALSA Legal Writing and Discussion #1 Local Chapter* Universitas Sriwijaya

#### 4. **Patricya Wedha Hutapea**

Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Agustus 1998.

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga

Pengalaman :

- **Member**, *English Division* ALSA LC Universitas Airlangga
- **Anggota**, Divisi Acara *National Mootcourt Competition A. G. Pringgodigdo VII*

Pencapaian :

- **Juara 3**, *Internal Mootcourt Competition* Universitas Airlangga.

#### 5. **Arfie Rachman Widiatama**

Tempat Tanggal Lahir : Sumatera Utara, 1 Desember 1998.

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga

Pengalaman :

- **Vice Director of Academic Activities Affairs**, ALSA LC Universitas Airlangga

- *Delegates, National Mootcourt Competition* ALSA Piala Mahkamah Agung XII

## 6. Talitha Belvarini Candraningrum

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 23 April 1999  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
 Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Airlangga  
 Pengalaman :

- *Staff, Mootcourt Division* ALSA LC Universitas Airlangga
- *Vice Legal Mooting*, Komunitas Peradilan Semu Universitas Airlangga

Pencapaian :

- **Juara 2**, *Internal Mootcourt Competition* Universitas Airlangga
- **Researcher Finalis**, Kompetisi Debat Mahkamah Agung

## 7. Christou Imanuel

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Oktober 2000  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
 Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Indonesia  
 Pengalaman :

- **Research Intern**, *Center for International Law Studies*
- **Staff**, *Research and Analysis at Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UI*
- **Intern**, *Alumni Relation* ALSA LC Universitas Indonesia

Pencapaian :

- **Juara 2**, *East Jakarta Research Competition: Sociology*

## 8. Nabila Islamiati Pasha

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Brawijaya

Pengalaman :

- *Staff, English Development Division* ALSA LC Universitas Brawijaya
- *Corporate Legal Affairs Intern*, PT. Solusi Bangun Indonesia, Jakarta.

Pencapaian :

- *Best Research, Legal Opinion Competition* ALSA LC Universitas Brawijaya

## 9. Aldo Yonatan Octavian

Tempat & Tanggal Lahir : 10 November 1999

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Brawijaya

Pengalaman :

- *Vice Director*, Human Resources Department ALSA LC Universitas Brawijaya
- *Staff*, Kementrian Hubungan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



